



Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

LAKIP DITJEN SDPPI **2012**



KEMKOMINFO



Kata Pengantar



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Allhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya jualah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika - Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan tertinggi. Bagi kami sendiri dokumen ini juga merupakan dokumen yang sangat penting dalam siklus perencanaan dalam memberikan umpan balik bagi penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja tahun – tahun berikutnya. Dokumen ini juga merupakan pertanggung jawaban hasil kinerja atas penggunaan anggaran negara sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas, efisiensi dan produktifitas instansi.

LAKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur melibatkan semua unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika serta selalu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga kami harap dapat memenuhi harapan bagi para pengguna dokumen ini.

Melalui LAKIP Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2012, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2012, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014 dan Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2012.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2012. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Dr. MUHAMMAD BUDI SETIAWAN, M. Eng

Daftar Isi

► Kata Pengantar	i
► Daftar Isi	ii
► Ringkasan Eksekutif	vii

Bab 1 Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN	2
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	2
2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	3
3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	3
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	3
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	3
6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	3
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Frekuensi Radio	4
C. ORGANISASI DAN TATA KERJA DITJEN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	
1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	4
2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	5
D. TUJUAN	6
E. RUANG LINGKUP	6

Bab 2 Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

A. VISI DAN MISI	9
1. Visi	9
2. Misi	9
B. SASARAN	9
C. PENETAPAN KINERJA 2012	9

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

A. SASARAN 2.1 TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG OPTIMAL	13
1. IK-1 Prosentase Prosentase pencapaian target PNBPN dari Ditjen SDPPI	14
2. IK-2 Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SMFR) yang terintegrasi	16
3. IK-3 Jumlah sistem informasi manajemen frekuensi yang dibangun untuk Direktorat Jenderal SDPPI	23
4. IK-4 Jumlah Penyusunan Pentarifan BHP IPSFR Untuk Penggunaan Frekuensi Seluler/FWA Tahun Ke-3	27
5. IK-5 Jumlah Jumlah KEPMEN terkait Penataan Penyelenggaraan Seluler Pita 3G	31
6. IK-6 Jumlah Permen tentang transisi TV Digital di Daerah Ekonomi Maju Zona 2 (Sumut, Kepri, Banten, Jogja, Semarang)	34
7. IK-7 Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu	36
8. IK-8 Jumlah hasil pengujian yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun	39
B. SASARAN 2.2 TERSELENGGARANYA LAYANAN POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PROFESIONAL DAN MEMILIKI INTEGRITAS MORAL YANG TINGGI	41
1. IK-9 Prosentase tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di Indonesia	41
2. IK-10 Prosentase tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi	45
3. IK-11 Prosentase Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio (Target: 233.000 ISR)	47
4. IK-12 Prosentase penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Operator Radio	52
C. SASARAN 2.3 TERSEDIAANYA STANDAR ALAT DAN STANDAR MUTU LAYANAN SERTA MEKANISME PENGAWASAN YANG AKUNTABEL PADA LAYANAN POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	55
1. IK-13 Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	55
2. IK-14 Jumlah sertifikat kualitas pelayanan ISO 9001:2008 yang diperoleh	57
D. SASARAN 4.1 MENDORONG TUMBUHNYA IKLIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	61
1. IK-15 Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan	61
E. KINERJA KEUANGAN	65
F. KINERJA LAINNYA	61

Bab 4 Penutup

PENUTUP	71
----------------	-----------

Ringkasan

Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

Peran utama Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah mengelola sumber daya frekuensi radio dan orbit satelit serta pengaturan sertifikasi perangkat informatika guna mendukung ketersediaan layanan Telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

Penilaian capaian Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2012. Capaian – indikator kinerja dimaksud terdapat dalam tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Prosentase
Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1.	Prosentase pencapaian target PNBPD dari Ditjen SDPPI	100 %	101,92%	101,92%
	Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi	2 propinsi	2 propinsi	100 %
	Jumlah sistem informasi manajemen frekuensi yang dibangun untuk Direktorat Jenderal SDPPI	1 paket	1 paket	100 %
	Penyusunan Pentarifan BHP IPSFR Untuk Penggunaan Frekuensi Seluler/ FWA Tahun Ke-3	9 kepmen	9 Kepmen	100%
	Jumlah KEPMEN terkait Penataan Penyelenggaraan Seluler Pita 3G	1 paket	1 paket	100%
	Jumlah Permen tentang transisi TV Digital di Daerah Ekonomi Maju Zona 2 (Sumut, Kepri, Banten, Jogja, Semarang)	1 (satu) Permen	1 (satu) Permen	100%
Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1.	Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu	50 sert./mg (4500 sert/thn)	110 sert/mg (5619 sert/thn)	220%
	Jumlah hasil pengujian yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun	3000	4.248	141.6%

Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S.2.2.	Prosentase tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di Indonesia	70%	77,04%	110,06%
	Prosentase tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi	70%	75%	107,14%
	Prosentase Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio (Target : 233.000 ISR)	80%	98,7%	123,4%
	Prosentase penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Operator Radio	100%	133%	133%
Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika S.2.3.	Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	8 PERMEN 2 RPM	19 PERMEN 9 RPM	208,75%
	Jumlah sertifikat kualitas pelayanan ISO 9001:2008 yang diperoleh	1 sertifikat	1 sertifikat	100%
Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S.4.1.	Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan	4 disain	6 disain	150 %

Ringkasan pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika diuraikan dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Penataan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio

Pada tahun 2012 ini, telah disusun Peraturan Menteri tentang Kanal transisi untuk DEM-2 sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 mengenai “RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz”. Peraturan Menteri tentang kanal transisi untuk DEM-2 tersebut, yaitu: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penggunaan pita spektrum frekuensi radio UHF pada zona layanan 4, 5, 6, 7 dan 15 untuk keperluan transisi televisi digital terrestrial. Selain itu untuk penataan penyelenggaraan seluler pita 3G, telah ditandatangani 3 (tiga) Peraturan Menteri yaitu PM No. 30 Tahun 2012, PM No. 31 Tahun 2012 dan PM No. 32 Tahun 2012, ketiga peraturan tersebut akan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan lelang frekuensi 3G pada tahun 2013 yang akan meningkatkan kualitas layanan 3G bagi masyarakat dan memberikan pemasukan bagi negara. Untuk layanan Seluler dan FWA telah diselesaikan perhitungan besaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahun ke 3 bagi seluruh penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz. Perhitungan tersebut dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Keputusan Menteri.

Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio dan Sertifikasi Perangkat

Pelayanan Izin Frekuensi Radio semakin meningkat pelayanannya dimana dari target 80 % yang dapat terlayani dalam 1 tahun saat ini 98,7 % dapat terlayani. Pada pelayanan perijinan sertifikasi operator radio telah diberikan sertifikat bagi

20.599 operator radio yang terdiri dari radio amatir, radio konsesi dan radio maritim yang telah lulus ujian sertifikasi. Untuk bidang sertifikasi perangkat juga menunjukkan kinerja yang semakin baik dimana jumlah sertifikat yang mampu diselesaikan dalam 1 minggu mencapai 110 buah sertifikat atau mencapai 2 kali lipat dari target. Disamping itu, pada bidang regulasi telah disusun 19 Permen dan 9 RPM terkait standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika. Disektor pelayanan perizinan frekuensi radio telah berhasil memperbarui sertifikat akreditasi standar mutu ISO 9001:2008 yang berlaku hingga 3 tahun ke depan, selain itu pelayanan ini juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Layanan Publik Paling Progresif Peringkat IV pada kompetisi Open Government Indonesia (OGI) 2012 yang diselenggarakan oleh UKP4.

Pengendalian Sumber Daya Frekuensi dan Sertifikasi Perangkat

Berdasarkan hasil pemantauan di seluruh wilayah Indonesia ditemukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap aturan penggunaan frekuensi radio dan sertifikasi perangkat sudah cukup baik melampaui target sebesar 77,04% persen. Namun demikian Ditjen SDPPI akan terus berusaha meningkatkan kemampuan pengendalian dimaksud diantaranya dengan perkuatan sarana sistem monitoring frekuensi radio (SMFR) dengan sistem terbaru dan terintegrasi mengingat luasnya wilayah yang harus dipantau dibandingkan jumlah SDM yang dimiliki. Pada tahun 2012 telah dibangun stasiun tetap SMFR di 2 propinsi dan 10 unit stasiun bergerak SMFR untuk 10 UPT, pembangunan tersebut telah sesuai target tahun 2012.

Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi

Program dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi pada tahun 2012 telah menghasilkan 6 buah prototype disain subsistem perangkat mobile broadband Long Term Evolution (LTE) sebagai upaya menciptakan produk unggulan telekomunikasi dalam negeri yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, selain itu juga dihasilkan 2 buah prototype produk telekomunikasi lainnya yaitu Set Top Box TV Digital DVB-T dan Perangkat Radio Komunikasi Nelayan yang diharapkan menjadi produk yang nantinya dapat diproduksi massal dan terjangkau bagi masyarakat .

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada tahun 2012 Ditjen SDPPI berhasil memperoleh penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio sebesar Rp. 9.085.108.514.298 atau 101,7 % dari target yang dibebankan oleh pemerintah pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.933.545.024.464,- sedangkan Pencapaian PNBP dari sertifikasi sampai bulan Desember Rp.69.626.768.817,- atau 132.62% dari target 2012 sebesar Rp.52.500.000.000,- . Sehingga total penerimaan PNBP dari keduanya adalah Rp. 9.159.938.414.863,- (101,91 %) dari target sebesar Rp. 8.987.163.158.488,-

Bab 1

Pendahuluan



Bab 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kemudian juga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang mewajibkan agar setiap K/L Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.

Dengan diterbitkannya kedua INPRES tersebut, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang merupakan bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan dibidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Pemerintah senantiasa menekankan perlunya partisipasi semua stake holder, khususnya aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan efisiensi di segala sektor.

Dalam melaksanakan kegiatan diharapkan dapat dicapai sasaran secara optimal dengan biaya yang seefisien mungkin. Untuk itu diperlukan berbagai langkah maupun kebijakan, antara lain dengan mengukur akuntabilitas suatu organisasi pada tingkat pelaksana teknis dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, pada Bagian Kedupuluh ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Sumber daya dan Perangkat Pos dan Informatika berkedudukan dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai salah satu organisasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain:

- a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas; dan
- b. Semakin terlihat adanya kinerja organisasi yang makin efisien.

Demikian halnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan suatu organisasi, tentu saja diharapkan dapat tumbuh dan berkembang, utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan layanan yang semakin baik kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik. Program kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan upaya untuk dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang diharapkan semakin baik, dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010 – 2014 yang harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan operasional tahunan pada tingkat organisasi di bawahnya. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika telah pula menetapkan sasaran-sasaran organisasi dan dengan mengacu pada sasaran-sasaran tersebut dapat dilakukan pengukuran efektifitas organisasi sehingga dapat

diketahui sejauh mana keberhasilan organisasi dalam merealisasikan sasaran yang hendak dicapai tersebut.

Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia.

Kinerja suatu organisasi antara lain dapat dilihat dari laporan akuntabilitasnya. Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ini diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bahan untuk mengevaluasi secara garis besar atas kinerja program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang diharapkan dapat digunakan untuk perencanaan program kerja pada tahun berikutnya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana diatur dalam Bab IV adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI)
Setditjen SDPPI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Setditjen SDPPI terdiri dari:
 - a. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;

- b. Bagian Hukum dan Kerjasama;
 - c. Bagian Keuangan; dan
 - d. Bagian Umum dan Organisasi.
2. Direktorat Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Penataan SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya. Direktorat Penataan SDPPI terdiri dari:
- a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
 - b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non
 - c. Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
 - d. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
 - d. Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya;
 - e. Subdirektorat Harmonisasi Teknik Spektrum; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
3. Direktorat Operasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Operasi SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya. Direktorat Operasi SDPPI terdiri dari:
- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
 - b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
 - c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
 - d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
 - e. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Pengendalian SDPPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari:
- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
 - b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
 - c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum;
 - d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
 - e. Subbagian Tata Usaha.
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika
Direktorat Standardisasi PPI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. Direktorat Standardisasi PPI terdiri dari:
- a. Subdirektorat Teknik Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Subdirektorat Teknik Komunikasi Radio;
 - c. Subdirektorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi;
 - d. Subdirektorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar;
 - e. Subdirektorat Standar dan Audit Perangkat Lunak; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
6. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, yang bertugas memberikan pelayanan pengujian alat/perangkat telekomunikasi kepada masyarakat antara lain: Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

terdiri dari:

- a. Bidang Sarana Teknik
- b. Bidang Pelayanan
- c. Bagian Tata Usaha.

7. Unit Pelayanan Teknis (UPT) Monitoring Frekuensi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;

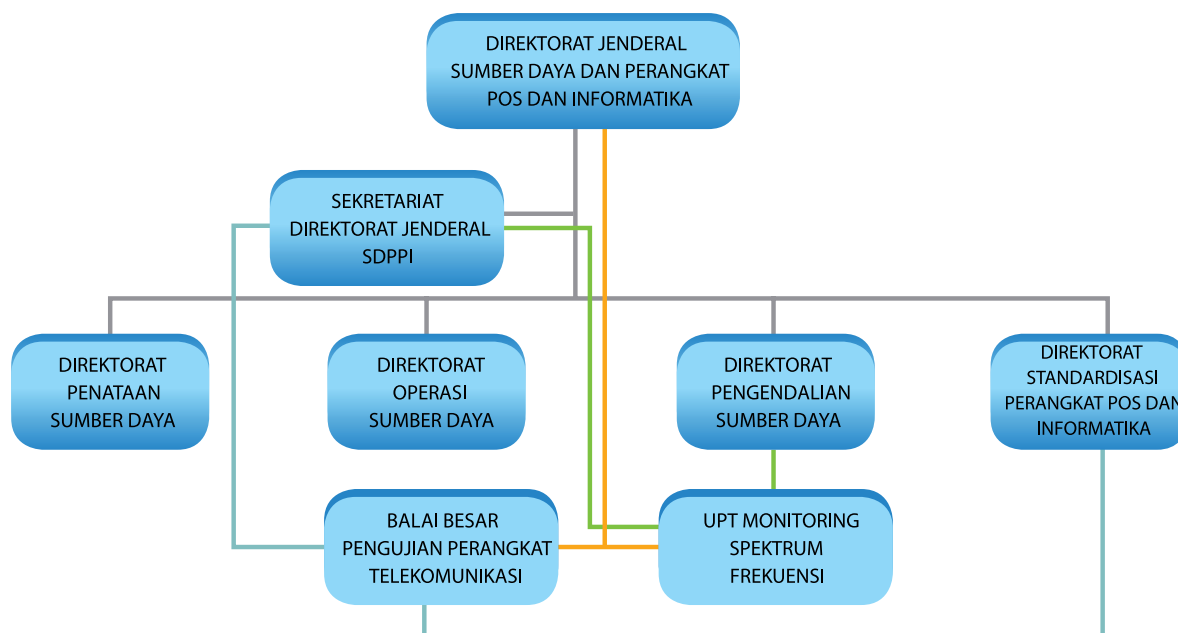
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- c. Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- e. Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- f. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- g. Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu:

- a. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
- b. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II
- c. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- d. Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio

C. ORGANISASI DAN TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika



Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penataan Sumber Daya;
- c. Direktorat Operasi Sumber Daya;
- d. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- e. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;
- f. Unit Pelaksana Teknis, yaitu:
 1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
 2. Monitoring Spektrum Frekuensi, yang terdiri dari Balai/Loka/Pos Monitoring Spektrum Frekuensi tersebar di 35 lokasi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Ditjen SDPPI

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;

Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Ditjen SDPPI mempunyai 4 (empat) fungsi di bidang pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nasional, yaitu: penataan, pelayanan, pengendalian dan pemungut PNBP. Keempat fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Fungsi penataan, meliputi perencanaan dan pengaturan alokasi spektrum frekuensi dan orbit satelit agar menghasilkan kualitas telekomunikasi nirkabel yang berstandar internasional, mampu

mengakomodasi perkembangan teknologi dan meningkatkan nilai ekonomis sumber daya spektrum frekuensi;

Fungsi pelayanan, meliputi pelayanan izin frekuensi baik izin baru maupun perpanjangan, pelayanan sertifikasi operator radio, pelayanan pengujian perangkat telekomunikasi serta pelayanan sertifikasi perangkat informatika agar sesuai dengan persyaratan teknis internasional;

Fungsi pengendalian, meliputi pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan sumber daya frekuensi dan orbit satelit serta kewajiban sertifikasi perangkat informatika agar penggunaan sumber daya sesuai dengan aturan – aturan yang telah ditetapkan.

Fungsi pemungut PNBP, dimana Ditjen SDPPI merupakan agen Pemerintah yang ditunjuk untuk memungut biaya atas sumber daya milik negara yang dialihkan hak nya melalui izin frekuensi serta memungut biaya atas pelayanan lainnya yang terkait dengan sertifikasi operator radio dan sertifikasi perangkat informatika.

Keempat fungsi di atas merupakan pengejawantahan dari tugas pokok dan fungsi Menteri Komunikasi dan Informatika selaku menteri yang menjalankan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh menteri. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi tersebut oleh Ditjen SDPPI mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Ditjen SDPPI selama ini selalu berusaha untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan Menteri Komunikasi dan Informatika di bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan baik, sehingga Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika nasional dapat dikelola dengan optimal untuk mendukung ketersediaan layanan Telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat.

D. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah untuk mengukur kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

E. RUANG LINGKUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika meliputi : Pendahuluan yang berisi profil organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

Perencanaan dan perjanjian kinerja berisi visi, misi, sasaran dan penetapan kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang berisikan capaian – capaian indikator kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika baik berisi keberhasilan maupun ketidakberhasilan.

Bab 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja



Bab 2

Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

A. VISI DAN MISI

Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mendukung Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Visi

"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"

Misi

Dari 5 misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah:

- a. Misi 2: Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
- b. Misi 4: Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

B. SASARAN – SASARAN

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan sasaran – sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014 sebagai berikut:

Dari 5 misi dan 18 sasaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika fokus untuk menyelesaikan 4 sasaran yang terdapat pada 2 misi, yaitu:

Misi 2 : Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

- | | |
|------|--|
| S2.1 | Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal |
| S2.2 | Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi |
| S2.3 | Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika |

Misi 4 : Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

- | | |
|------|--|
| S4.1 | Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika |
|------|--|

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2012 dapat disajikan pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Target
Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1.	1. Prosentase pencapaian target PNBP dari Ditjen SDPPI	100 %
	2. Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi	2
	3. Jumlah sistem informasi manajemen frekuensi yang dibangun untuk Direktorat Jenderal SDPPI	1
	4. Penyusunan Pentarifan BHP IPSFR Untuk Penggunaan Frekuensi Seluler/FWA Tahun Ke-3	9 kepmen
	5. Jumlah KEPMEN terkait Penataan Penyelenggaraan Seluler Pita 3G	1 paket
	6. Jumlah Permen tentang transisi TV Digital di Daerah Ekonomi Maju Zona 2 (Sumut, Kepri, Banten, Jogja, Semarang)	1 (satu) Permen
Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1.	7. Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu	50 sert./mg (4500 sert/thn)
	8. Jumlah hasil pengujian yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun	3000
Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S.2.2.	9. Prosentase tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di Indonesia	70%
	10. Prosentase tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi	70%
	11. Prosentase Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio (Target : 233.000 ISR)	80%
	12. Prosentase penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Operator Radio	100%
Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika S.2.3.	13. Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	8 PERMEN, 2 RPM
	14. Jumlah sertifikat kualitas pelayanan ISO 9001:2008 yang diperoleh	1 sertifikat
Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S.4.1.	15. Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan	4 disain

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 717.009.801.000,- yang sebagian besar bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIP 2012 memiliki fokus utama membahas tentang pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja tahun 2012 berdasarkan masing – masing indikator kinerja dari sasaran- saran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Selain itu, LAKIP 2012 juga menguraikan tentang penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja dari indikator – indikator kinerja yang tidak dapat dicapai.

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2012 adalah sebagai berikut:

A. SASARAN 2.1. TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG OPTIMAL

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.1.

Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Prosentase
1. Prosentase pencapaian target PNPB dari Ditjen SDPPI	100 %	101,92%	101,92%
2. Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SPFR) yang terintegrasi	2 propinsi	2 propinsi	100%
3. Jumlah sistem informasi manajemen frekuensi yang dibangun untuk Direktorat Jenderal SDPPI	1 paket	1 paket	100%
4. Penyusunan Pentarifan BHP IPSFR Untuk Penggunaan Frekuensi Seluler/FWA Tahun Ke-3	9 kepmen	9 kepmen	100%
5. Jumlah KEPMEN terkait Penataan Penyelenggaraan Seluler Pita 3G	1 paket	1 paket	100%
6. Jumlah Permen tentang transisi TV Digital di Daerah Ekonomi Maju Zona 2 (Sumut, Kepri, Banten, Jogja, Semarang)	1 (satu) Permen	1 (satu) Permen	100%
7. Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu	50 sert./mg (4500 sert/ thn)	110 sert/ mg (5621 sert/ thn)	220%
8. Jumlah hasil pengujian yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun	3000	4.248	141,6%

1. IK-1 Prosentase Prosentase pencapaian target PNBPN dari Ditjen SDPPI

Sebagaimana amanat Undang Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nomor 20 Tahun 1997 dimana Instansi/Kementerian/Lembaga sebagai penghasil PNBPN, Instansi/Kementerian/Lembaga dapat memungut PNBPN yang besar dan jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah . Besar dan jenis PNBPN di Kementerian Komunikasi dan Informatika diatur dalam peraturan perundangan yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 9,159,938,414,863,- atau mencapai 101,9 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 8.987.163.158.488,-. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBPN Ditjen SDPPI hingga 31 Desember 2012 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2012		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	BHP Frekuensi	8,933,545,024,464	9,085,108,514,298	101.70%
2	Biaya Sertifikasi	52,500,000,000	69,626,768,817	132.62%
3	Uang Pendidikan (REOR)	115,000,000	104,710,000	91.05%
4	IAR & KRAP	900,000,000	1,314,140,000	146.02%
5	Sewa Rumah Dinas	90,000,000	261,489,537	290.54%
6	Lain-Lain/Denda/PGBL BLJ THYL/ PENGHPS ASET	13,774,379	3,522,792,211	25574.96%
TOTAL		8,987,163,798,843	9,159,938,414,863	101.92%

Jika dibandingkan perolehan PNBPN Ditjen SDPPI antara tahun 2011 dan tahun 2012 terdapat kenaikan realisasi sebesar 3,4 % atau senilai Rp. 299,7 Milyar, namun kenaikan perolehan ini belum sebanding dengan kenaikan target PNBPN yang sangat tinggi pada tahun 2012 sebesar Rp. 472,2 Milyar (5,6%) jika dibandingkan tahun 2011.

Rincian kenaikan dan penurunan target dan realisasi ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Penerimaan	Tahun 2011		Tahun 2012		% Kenaikan / Penurunan	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	BHP Frekuensi	8,461,315,689,725	8,790,907,340,224	8,933,545,024,464	9,085,108,514,298	5.58%	3.35%
2	Biaya Sertifikasi	50,000,500,000	65,276,436,073	52,500,000,000	69,626,768,817	5.00%	6.66%
3	Uang Pendidikan (REOR)	165,125,000	71,360,000	115,000,000	104,710,000	-30.36%	46.73%
4	IAR & KRAP	560,000,000	1,082,897,500	900,000,000	1,314,140,000	60.71%	21.35%
5	Sewa Rumah Dinas	90,000,000	72,410,250	90,000,000	261,489,537	0.00%	261.12%
6	Lain-Lain/Denda PGBL BLJ THYL/ PENGHPS ASET	13,775,373	2,817,254,783	13,774,379	3,522,792,211	-0.01%	25.04%
TOTAL		8,512,145,090,098	8,860,227,698,830	8,987,163,798,843	9,159,938,414,863	5.58%	3.38%

Jenis PNBP yang paling utama diperoleh pada Ditjen SDPPI adalah PNBP dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio. Nilai PNBP dari BHP Frekuensi Radio ini dari tahun ke tahun semakin meningkat disebabkan nilai ekonomis spektrum frekuensi radio yang semakin meningkat.

Sampai dengan 31 Desember 2012, jumlah penerimaan PNBP BHP Frekuensi Radio sebesar Rp. 9,085,108,514,298,- atau 101,7 % dari target 2012 sebesar Rp. 8,933,544,384,109,- dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
1	IPSFR 2G	5,219,877,115,447	4,891,914,217,361	93.72
2	IPSFR 3G	2,302,557,262,230	2,655,400,115,902	115.32
	FIRST CARRIER	1,667,972,268,470	2,020,815,122,142	121.15
	SECOND CARRIER	634,584,993,760	634,584,993,760	100.00
3	BWA	463,126,000,000	343,077,399,063	74.08
4	ISR	947,984,646,787	1,194,716,781,972	126.03
TOTAL		8,933,545,024,464	9,085,108,514,298	101.70

Jenis dan capaian BHP Frekuensi radio pada tahun 2008 hingga tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No	Jenis BHP	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2G			1,991,539,485,541	4,920,891,521,445	4,891,914,217,361
2	3G	1,378,648,061,045	1,887,854,535,520	2,164,516,182,626	1,925,289,320,580	2,655,400,115,902
3	BWA		751,894,320,000	368,046,000,000	340,883,000,000	343,077,399,063
4	ISR	4,638,342,852,672	5,469,653,460,405	6,169,482,151,260	867,430,164,865	1,194,716,781,972
5	Up Fronf & Annual Fee 3G	-	-	-	736,413,333,334	
	Jumlah	6,016,990,913,717	8,109,402,315,925	10,693,583,819,427	8,790,907,340,224	9,085,108,514,298

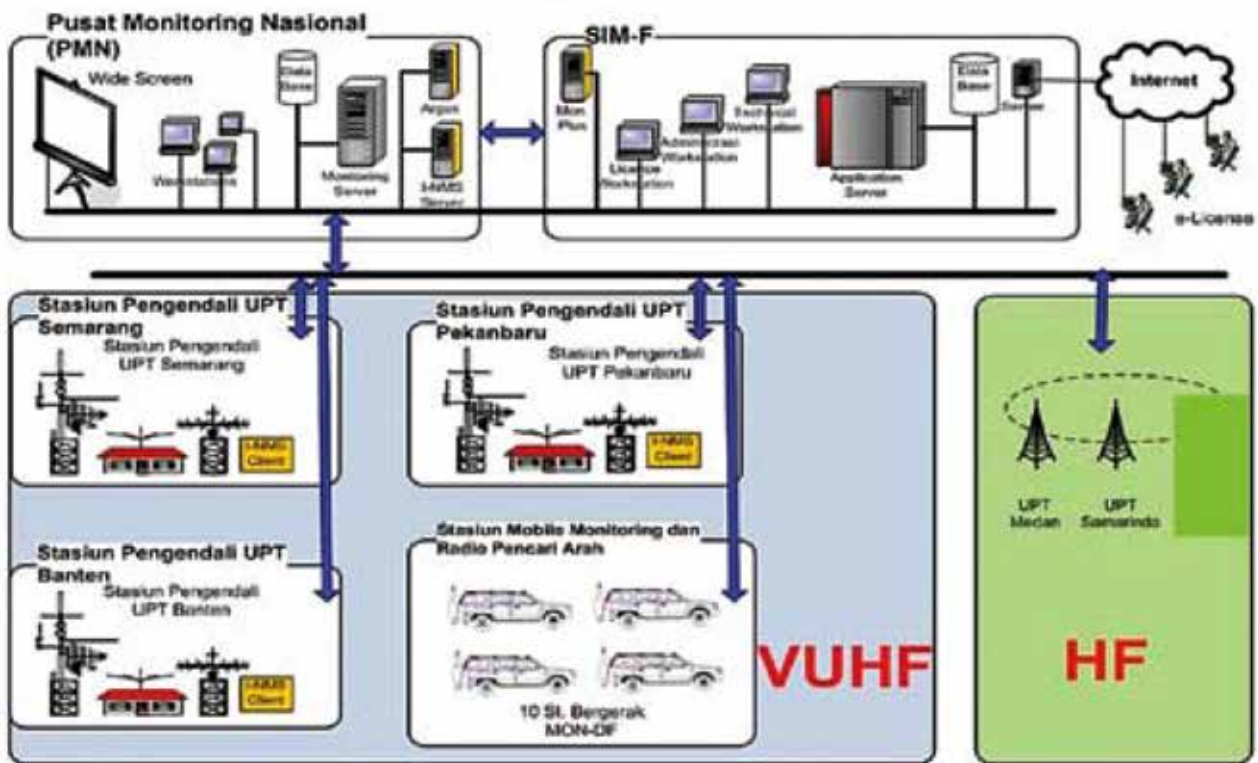
Berdasarkan angka perolehan PNBP dari BHP Frekuensi Radio mulai tahun 2008 hingga tahun 2012 telah mengalami kenaikan rata – rata pertahun sebesar 10,85 persen.

Namun demikian pemerintah terus melakukan kegiatan – kegiatan dalam peningkatan PNBP Sumber Daya Informatika khususnya frekuensi radio yaitu:

- Melaksanakan penagihan PNBP secara intensif kepada pengguna spektrum frekuensi radio dan bekerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar;
- Melaksanakan penegakan hukum terhadap pengguna frekuensi;
- Menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat pembukaan peluang usaha baru di bidang telekomunikasi sehingga mendorong tumbuhnya industri dan kompetisi yang sehat sekaligus dapat menciptakan potensi penerimaan negara baru;
- Melakukan otomatisasi/modernisasi proses perizinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik.

2. IK-2 Jumlah wilayah propinsi yang mendapatkan peningkatan sistem monitoring frekuensi radio (SMFR) yang terintegrasi

Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio (SPFR) yang telah dirancang pembangunannya dalam Roadmap 2009 – 2013 dan bersifat integratif antara seluruh UPT Monitoring Frekuensi Radio dengan Pusat Monitoring Nasional (PMN) dan Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) yang ada di kantor pusat Ditjen SDPPI di Jakarta. Sistem ini diadakan untuk meningkatkan kemampuan monitoring pengguna frekuensi dan mendeteksi sumber pancaran dalam rangka pemantauan kepadatan frekuensi, penanganan gangguan interferensi frekuensi serta mendeteksi pelanggaran penggunaan frekuensi.



KONFIGURASI SPFR

Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) adalah sekumpulan perangkat monitor dan atau radio pencari arah. Keseluruhan sistem pemantau spektrum frekuensi radio memiliki elemen – elemen atau subsistem yang tersebar di area pantauan, pusat pemantauan/pengendali wilayah (UPT) dan kantor pusat. Elemen – elemen tersebut sebagaimana ditunjukkan pada gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Pusat Monitor Nasional (PMN) yang dibangun tahun 2009 di kantor Pusat Ditjen SDPPI adalah sekumpulan program aplikasi piranti keras dan piranti lunak yang secara keseluruhannya menyediakan fungsi – fungsi pemantauan perangkat dan hasil monitoring dari SMFR yang ada di setiap UPT. PMN terintegrasi dengan SIMF.
2. Stasiun Pengendali (SP) yang ditempatkan di kantor UPT yang berfungsi untuk mengendalikan semua stasiun monitor yang ada di wilayah UPT. Kecuali untuk Stasiun Monitor tetap LF – HF stasiun pengendalinya berada di kantor pusat Jakarta.
3. Stasiun Monitor (SM) yang merupakan stasiun yang berisi penerima (MON) dan atau fungsi pencari arah (DF), terdiri dari Stasiun monitor tetap (fixed) dan bergerak (mobile).



Jenis SMFR (Stasiun Monitor/DF tetap)



Jenis SMFR (Stasiun Monitor/DF Bergerak)

Keunggulan SMFR dibanding dengan infrastruktur monitoring yang dibangun sebelumnya (Radio monitoring Sistem/RMS I, RMS II, RMS III dan RMS IV) antara lain :

- a. SMFR yang dibangun sejak tahun 2009 berbasis IT sehingga dapat dikendalikan dari jarak jauh baik dari pusat maupun dari stasiun penggerak.
- b. Mengingat SMFR yang dibangun berbasis IT maka waktu/durasi pengukuran dapat diatur sesuai keinginan dan hasil monitoring/ pengukuran dapat disimpan langsung dalam database untuk diolah lebih lanjut.
- c. SMFR juga dapat mendeteksi langsung occupancy frekuensi baik frekuensi yang legal, ilegal dan frekuensi yang perlu diidentifikasi lebih lanjut.

SMFR di lingkungan Ditjen SDPPI terdiri dari berbagai jenis sesuai kebutuhan, yaitu:

1. Stasiun Monitor Tetap, yang terdiri dari 2 macam sesuai frekuensi operasinya, yaitu :
 - a. Stasiun tetap LF – HF yang beroperasi pada frekuensi sampai dengan 30 MHz
 - b. Stasiun tetap VHF – UHF yang beroperasi diatas frekuensi 30 MHz
2. Stasiun Monitor Bergerak yang memiliki kemampuan pada pita frekuensi HF-VHF-UHF dan SHF yang dapat beroperasi di seluruh band frekuensi.

Adapun rencana dan target pembangunan SMFR tahun 2009 s.d. 2013 ditunjukkan pada tabel 1. dibawah :

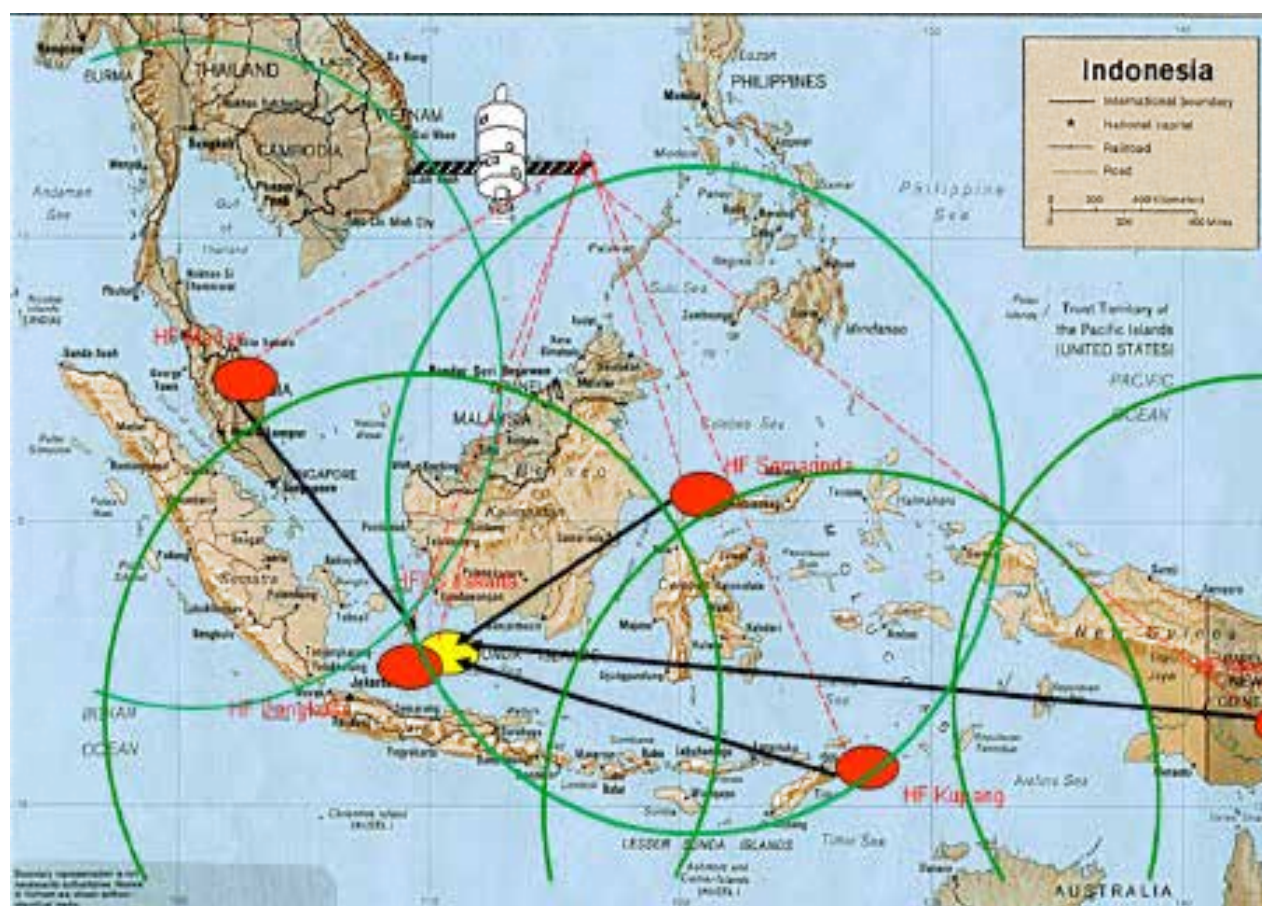
No	SISTEM	TARGET TAHUN PEMBANGUNAN					REALISASI HINGGA 2012
		2009	2010	2011	2012	2013	
1.	Stasiun tetap LF-HF	-	2 UPT	2 UPT	-	1 UPT	4 UPT (80 %)
2.	Stasiun tetap VHF – UHF	1 UPT	2 UPT	3 UPT	2 UPT	2 UPT	8 UPT (80 %)
3.	Stasiun bergerak VHF– SHF	1 UPT	4 UPT	10 UPT	10 UPT	4 UPT	25 UPT (86 %)
4	PMN	1 UNIT	-	-	-	-	1 UNIT (100 %)

Tabel 1. Target dan Realisasi Pembangunan SMFR

Sedangkan sebaran infrastruktur SMFR dari tahun 2009 s.d 2012 ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah.

UPT	Wilayah Kerja	Stasiun Tetap VHF-UHF		Stasiun Tetap LF-HF		Stasiun Bergerak		Ket
		Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Monitor	DF/ Pencari	
Balmon Kelas II Tangerang	Banten			1 (satu)				Tahun 2010
Balmon Kelas II Kupang	NTT				1 (satu)			Tahun 2010
Balmon Kelas II Medan	Sumut				1 (satu)			Tahun 2011
Balmon Kelas II Samarinda	Kaltim				1 (satu)			Tahun 2011

Tabel 2. Infrastruktur Stasiun Tetap LF-HF



Peta Lokasi Infrastruktur SMFR Stasiun Tetap LF-HF

UPT	Wilayah Kerja	Stasiun Tetap VHF-UHF		Stasiun Tetap LF-HF		Stasiun Bergerak		Ket
		Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Monitor	DF/Pencari	
Balmon Kelas II Surabaya	Jawa Timur	1(satu) di kantor Balmon Surabaya	6 (enam) tdd : 3 (tiga) stasiun Monitoring di Kediri, Malang dan Probolinggo serta 3 (tiga) stasiun DF di Benowo, Sukodono, Mulyorejo			2(dua) unit	2 (d u a) unit	T a h u n 2009

Tabel 3. Infrastruktur Stasiun Tetap VHF-UHF UPT Surabaya (Stasiun tetap VHF - UHF dan Stasiun Bergerak Direction Finding (DF) dan atau Monitoring



UPT	Wilayah Kerja	Stasiun Tetap VHF-UHF		Stasiun Tetap LF-HF		Stasiun Bergerak		Ket
		Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Monitor	DF/Pencari	
Balmon Kelas II Denpasar	Bali	1 (satu) di kantor UPT Denpasar	3 (tiga) stasiun Mon-DF di Kuta, Bajera dan Bangli.					T a h u n 2010
Balmon Kelas II Batam	Kep Batam	1 (satu) di kantor UPT Batam	4 (empat) stasiun tdd : 3 (tiga) stasiun Mon-DF di Tanjung Uban, Sekupang dan Nongsapura serta 1 (satu) stasiun Monitoring di Tanjung Balai Karimun			1 (satu) unit		T a h u n 2010
Balmon Kelas II Aceh	Aceh					1 (satu) unit		Tahun 2010
Balmon Kelas II Medan	Sumut					1 (satu) unit		Tahun 2010
Balmon Kelas II Samarinda	Kaltim					1 (satu) unit		Tahun 2010

Tabel 4. Infrastruktur Stasiun Tetap VHF-UHF UPT Denpasar, Batam dan stasiun bergerak



Mobil VHF-UHF MON & DF tahun 2010

UPT	Wilayah Kerja	Stasiun Tetap VHF-UHF		Stasiun Tetap LF-HF		Stasiun Bergerak		Ket
		Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Monitor	DF/Pencari	
Balmon Kelas II Semarang	Jawa Tengah	1 (satu) di kantor UPT Semarang	6 (enam) stasiun terdiri dari : 3 (tiga) stasiun Monitoring di Ngaliyan, Gunung Pati, Mranggen serta 3 (tiga) stasiun Mon-DF di Slawi, Purwokerto dan Surakarta.			1 (satu) unit		Tahun 2011
Balmon Kelas II Tangerang	Banten	1 (satu) di kantor UPT Cangkudu	4 (empat) stasiun terdiri dari : 2 (dua) stasiun Mon-DF di Serang dan Pandeglang serta 2 (dua) stasiun Monitoring di Cilegon, Tangerang					Tahun 2011
Balmon Kelas II Pekanbaru	Kep. Riau	1 (satu) di kantor UPT Pekanbaru	4 (empat) stasiun terdiri dari : 3 (tiga) stasiun Mon-DF di Rumbai, Bukit Raya, Tampan serta 2 (dua) stasiun Monitoring di Dumai dan Bengkalis					Tahun 2011
Balmon Kelas II Padang	Sumbar					1 (satu) unit		Tahun 2011
Balmon Kelas II Balikpapan	Balikpapan					1 (satu) unit		Tahun 2011
Balmon Kelas II Gorontalo						1 (satu) unit		Tahun 2011
Balmon Kelas II Palembang	Sumsel					1 (satu) unit		Tahun 2011
Balmon Kelas II Yogyakarta	Yogyakarta					1 (satu) unit		Tahun 2011
Balmon Kelas II Pontianak	Kalbar					1 (satu) unit		Tahun 2011
Balmon Kelas II Palangkaraya	Kalteng					1 (satu) unit		Tahun 2011

Tabel 5. Infrastruktur Stasiun Tetap VHF-UHF UPT Semarang, Tangerang, Pekanbaru dan stasiun bergerak



Mobil VHF-UHF MON & DF tahun 2011

UPT	Wilayah Kerja	Stasiun Tetap VHF-UHF		Stasiun Tetap LF-HF		Stasiun Bergerak		Ket
		Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Stasiun Pengendali	Stasiun Monitor/DF	Monitor	DF/Pencari	
Balmon Kelas I Jakarta	Jakarta	1 (satu) di kantor UPT Jakarta (Ciracas)	4 (empat) stasiun Mon-DF di Gd Sapta Pesona, Bambularangan, Rorotan dan Maninjou					Tahun 2012
						1 (satu) unit		Tahun 2011
Balmon Kelas II Bandung	Jawa Barat	1 (satu) di kantor UPT Bandung (Ar-camanik)	4 (empat) stasiun terdiri dari : 3 (tiga) stasiun Mon-DF di Cigandewa, Cileunyi dan Lembang serta 1 (satu) stasiun Monitoring di Cirebon					Tahun 2012
						1 (satu) unit		Tahun 2011
Balmon Kelas II Jambi						1 (satu) unit		Tahun 2012
Balmon Kelas II Bengkulu						1 (satu) unit		Tahun 2012
Balmon Kelas II Lampung						1 (satu) unit		Tahun 2012
Balmon Kelas II Mataram	NTB					1 (satu) unit		Tahun 2012
Balmon Kelas II Kupang	NTT					1 (satu) unit		Tahun 2012
Balmon Kelas II Banjarmasin	Kalsel					1 (satu) unit		Tahun 2012
Balmon Kelas II Manado	Sulut					1 (satu) unit		Tahun 2012
Balmon Kelas II Makasar	Sulsel					1 (satu) unit		Tahun 2012
Balmon Kelas II Ambon	Maluku					1 (satu) unit		Tahun 2012
Balmon Kelas II Jayapura	Papua Timur					1 (satu) unit		Tahun 2012

Tabel 6. Infrastruktur Stasiun Tetap VHF-UHF UPT Jakarta, Bandung dan stasiun bergerak



Mobil VHF-UHF MON & DF tahun 2012



Stasiun Tetap VHF - UHF

3. IK-3 Jumlah sistem informasi manajemen frekuensi yang dibangun untuk Direktorat Jenderal SDPPI

Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SIM SDPPI / SIMS) adalah suatu sistem informasi manajemen untuk pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi dan sertifikasi perangkat informatika yang menjadi aplikasi paling penting yang dimiliki oleh Ditjen SDPPI. Sistem pelayanan perizinan di Bidang Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika yang meliputi perencanaan dan penataan spektrum frekuensi, perizinan bidang spektrum frekuensi radio dan perizinan perangkat pos dan informatika. Sistem informasi ini digunakan oleh beberapa unit kerja Ditjen SDPPI seperti Direktorat Operasi SDPPI, Direktorat Penataan SDPPI, Unit Pelaksana Teknis Ditjen SDPPI dan juga pengguna frekuensi radio karena system ini mendukung e-license.

Pada awal terbentuknya sistem ini disebut dengan SIMF (Sistem Informasi Manajemen Spektrum Frekuensi) yang khusus melayani pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio. Seiring dengan berkembangnya organisasi dan tuntutan

perkembangan sistem dan keperluan integrasi / keterpaduan proses pelayanan bidang SDPPI maka sistem SIMF dikembangkan menjadi suatu sistem informasi manajemen yang lebih luas lingkup layanannya dan dikembangkan secara bertahap yang selanjutnya disebut dengan SIMS;

Jenis layanan perizinan SIMS ini meliputi:

- Perizinan Bandwidth/ Pita Spektrum;
- Sertifikasi Perangkat dan Pengujian Perangkat Pos dan Informatika;
- Perizinan Stasiun Radio (Microwave link, Fixed, Mobile, Broadcast, Penerbangan, Maritim);
- Perizinan REOR dan SKOR;
- Integrasi dengan Sistem Monitoring Frekuensi Radio;

Integrasi dengan Sistem Pelaporan online hasil monitoring dan penertiban

Tahapan Pengembangan SIM SDPPI untuk penerapan E- License adalah sebagai berikut:

Tahapan	Keterangan
Tahap I - 2011	Penyusunan SIMS Masterplan yang terdiri dari : - Desain Infrastruktur (konfigurasi Jaringan, Aplikasi dan Perangkat (Data center dan Data Recovery Center); - Desain validasi dan perbaikan data; 1. - Desain bisnis proses dan desain fungsi disesuaikan dengan kebutuhan untuk tiap unit kerja di lingkungan Ditjen SDPPI; - Verifikasi ke vendor pengembang sistem manajemen bidang SDPPI; - Penyusunan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya pengembangan SIMS selanjutnya (tahap II, III dan IV) Pengembangan SIMS Tahap I yang terdiri dari : 2. a) Pengadaan perangkat pendukung (server dan peripheralnya); b) Pembuatan modul administrasi dan keuangan untuk mengakomodir kebutuhan diantaranya pengenaan denda bagi pengguna frekuensi yang terlambat membayar.
Tahap II - 2012	Pengembangan SIMS Tahap II : a) Pengadaan sistem database terbaru yaitu ORACLE 11G. b) Pengadaan sistem aplikasi pengelolaan frekuensi terbaru yang mendukung e-license dan dapat terintegrasi dengan sistem monitoring frekuensi radio yaitu SPECTRA dari LS Telecom Jerman. c) Capacity building untuk SDM di Kantor Pusat dan UPT untuk petugas Analisa Teknis Penetapan Frekuensi Radio; 1. d) Pengadaan Peta digital referensi yang dapat digunakan oleh pengguna frekuensi dan Ditjen SDPPI sehingga tidak terjadi perbedaan titik koordinat dari stasiun radio; e) Implementasi E-Licensing untuk perizinan frekuensi untuk layanan penerbangan, maritim, broadcast / penyiaran serta Sertifikasi Perangkat, yang terdiri dari pekerjaan sebagai berikut : a. Penyesuaian modul aplikasi analisa teknis penetapan frekuensi b. Validasi dan perbaikan data untuk layanan dimaksud c. Aktifasi layanan e-licensing untuk layanan dimaksud.
Tahap III - 2013	Pengembangan SIMS Tahap III : 1. Pemindahan, Instalasi dan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Center baru. 2. Implementasi E-Licensing untuk perizinan frekuensi untuk layanan fixed dan land mobile station, yang terdiri dari pekerjaan sebagai berikut : a. Penyesuaian modul aplikasi analisa teknis penetapan frekuensi untuk layanan fixed dan land mobile station b. Validasi dan perbaikan data untuk layanan fixed dan land mobile station c. Aktifasi layanan e-licensing untuk fixed dan land mobile station.
Tahap IV - 2014	Pengembangan SIMS Tahap IV : 1. Pemindahan, Instalasi dan Pengadaan Perangkat Pendukung Data Recovery Center ke Kantor UPT Bandung; 2. Optimalisasi dan operasionalisasi seluruh hasil pengembangan; 3. E-licensing untuk seluruh layanan perizinan frekuensi dan sertifikasi perangkat;

Fitur – fitur yang dikembangkan dalam implementasi SIMS Tahap II ini antara lain yaitu:

1. Pemasukan Data (Data Entry)

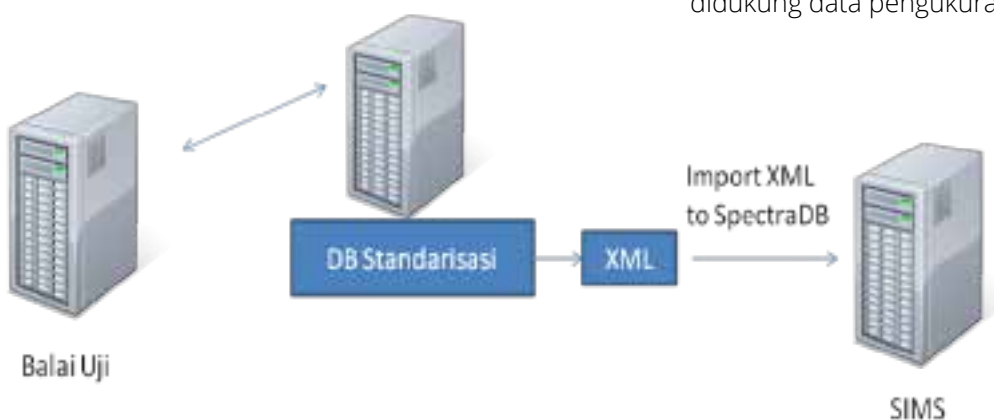
Jika sampai tahun 2010 proses pemasukan data menggunakan aplikasi sebelumnya yaitu SIMF (Sistem Informasi Manajemen Frekuensi) dilakukan secara terpusat oleh operator di Ditjen SDPPI, maka mulai tahun 2011 pemasukan data sudah dilakukan uii coba melalui web e- licensing.

2. Analisa Teknis

Proses analisa teknis adalah proses untuk menilai kelayakan suatu frekuensi untuk dapat digunakan pada lokasi yang diinginkan oleh pemohon sehingga tidak terjadi saling mengganggu dengan frekuensi lain di sekitarnya, ketika suatu permohonan izin dinyatakan layak secara teknis maka izin dapat diterbitkan.

Proses ini dilakukan oleh operator di pusat menggunakan modul aplikasi analisa teknis berdasarkan layanan yang diinginkan. Pada pengembangan SIMS tahap 2, modul aplikasi analisa teknis yang digunakan mengadopsi teknologi wizard sehingga lebih cepat, akurat dan mudah bagi penggunaanya.

3. Type Approval



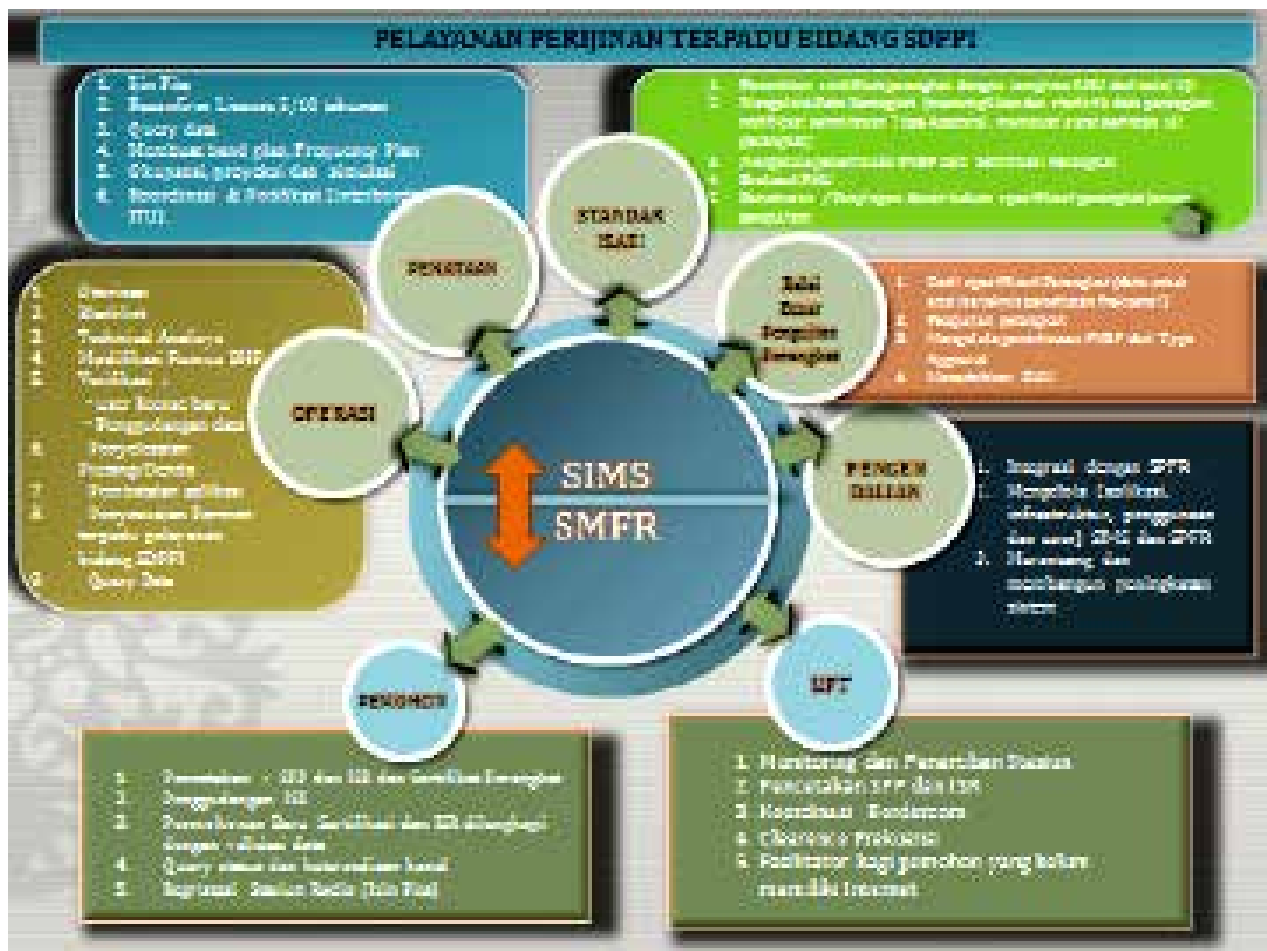
Proses perizinan frekuensi radio terkait dengan proses sertifikasi perangkat frekuensi radio, yaitu ketika akan mengajukan izin frekuensi radio, perangkat yang bersangkutan harus sudah tersertifikasi. Untuk mengetahui apakah suatu perangkat sudah tersertifikasi perlu suatu integrasi antar sistem untuk mengambil informasi tersebut. Pada pengembangan SIMS tahap II, integrasi antar sistem baru terjadi pada level database. Database SIMS terintegrasi dengan Database Standarisasi dan Database Balai Uji.

4. Monitoring Plus



Monitoring plus adalah suatu fitur dari aplikasi termasuk ke dalam bagian dari Pusat Monitoring Nasional dimana Monitoring plus dapat mengakses Sistem Monitoring Frekuensi Radio untuk melakukan statistik terhadap pendudukan frekuensi, melakukan analisis perbandingan frekuensi yang diperoleh di lapangan dengan yang di database sehingga proses analisa teknis akan lebih akurat karena didukung data pengukuran.

No.	AFMS	SIMF	SIMS
1.	Pemasukan data permohonan baru dilakukan dengan formulir permohonan dan diisi per stasiun	Pemasukan data permohonan baru dapat dilakukan melalui Ms. Excel file	Pemasukan data permohonan baru, penggudangan, cetak SPP dan Cetak ISR dapat dilakukan melalui internet (dengan file excel atau per stasiun)
2.	Technical Analysis untuk penetapan frekuensi belum berbasis peta digital (GIS)	Technical Analysis untuk penetapan frekuensi sudah berbasis peta digital (GIS)	Technical Analysis untuk penetapan frekuensi berbasis peta digital (GIS), web dan menggunakan teknologi wizard untuk memudahkan dalam penetapan frekuensi
3.	Pembayaran BHP melalui Bank, resi disampaikan ke kantor pusat dan dilakukan manual payment di aplikasi	Pembayaran BHP dapat dilakukan melalui payment gateway / Host to Host (H2H) dengan Bank Mandiri	Pembayaran BHP dapat dilakukan melalui Multi banking payment (jika peraturan memungkinkan) dan sudah berbasis web dan ISO8583
4.	Data pengguna ISR dapat di query untuk monitoring	□ Data pengguna ISR dapat di query untuk monitoring □ Pencetakan SPP dapat dilakukan di UPT	□ Pengguna frekuensi / UPT dapat melakukan query data lewat internet; □ Tersedianya report monitoring dan penertiban secara online dan terintegrasi dengan SIMS dan UPT;
5.	Informasi status permohonan belum dapat diketahui oleh pemohon	Informasi status permohonan sudah dapat diketahui oleh pemohon melalui website www.postel.go.id	Informasi status permohonan dapat diketahui oleh pemohon melalui website
6.	Verifikasi data koordinat permohonan baru dilakukan stasiun per stasiun	Verifikasi data koordinat permohonan baru dapat dilakukan oleh sistem secara batch file	Verifikasi data koordinat dan perangkat permohonan baru dapat dilakukan oleh sistem secara batch file
7.	Belum terintegrasi dengan perangkat monitoring	Sudah terintegrasi dengan perangkat monitoring	Terintegrasi dengan perangkat monitoring
8.	Belum e-licensing	Terdistribusi ke UPT (pencetakan SPPnya)	Secara bertahap e-licensing menuju ke full e-licensing
9.	Konfigurasi Infrastruktur secara sentralisasi	Konfigurasi Infrastruktur sudah terdistribusi ke UPT	Konfigurasi Infrastruktur terjamin keamanan, penggunaan dan pelayanannya karena tersedianya Data Center, Sistem Training, sistem simulasi dan Data recovery center dengan database yang selalu uptodate dan terjaga



Manfaat yang akan diperoleh dengan diimplementasikannya sistem ini adalah :

- 1) Terkait dengan perhitungan denda, target dan piutang dapat dilaksanakan secara system terintegrasi, selama ini belum teratasi dengan SIMF, karena SIMF dibangun tahun 2004, sedangkan permasalahan tersebut mulai diimplementasikan pada tahun 2009;
- 2) Ketertinggalan teknologi tentang spektrum yang sesuai dan mengikuti perkembangan dengan rekomendasi ITU dan penyesuaian perkembangan teknologi IT;
- 3) Tahapan perizinan yang sebelumnya dilakukan secara off line dapat dilakukan secara on line via internet langsung oleh pemohon atau dapat menggunakan fasilitas yang disediakan di UPT;
- 4) tercipta suatu sistem pelayan perizinan di bidang sumber daya perangkat pos dan informatika menuju pelayanan perizinan e-Licensing yang cepat, akurat dan transparan;
- 5) Terintegrasi nya semua sistem layanan di lingkungan Ditjen SDPPI (Perizinan Bandwidth, Sertifikasi Perangkat dan Pegujian Perangkat, Report Monitoring dan Penertiban online dan Sistem Monitoring Frekuensi Radio)
- 6) tercipta dan terjaminnya keamanan data dan layanan dengan terbentuknya Data Center dan Data recovery center Infrastruktur SIMS.

4. IK-4 Jumlah Penyusunan Pentarifan BHP IPSFR Untuk Penggunaan Frekuensi Seluler/FWA Tahun Ke-3

Spektrum frekuensi radio memiliki nilai strategis dan ekonomi bagi kepentingan nasional karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan penggunaannya harus diatur dan dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien. Salah satu tool yang dapat digunakan untuk mendorong agar pemanfaatan frekuensi radio dapat dilakukan

secara optimal, efektif dan efisien, maka pemerintah memberlakukan tarif dalam bentuk biaya hak penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio kepada setiap penggunaan spektrum frekuensi radio.

BHP spektrum frekuensi radio merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memberikan nilai suatu spektrum frekuensi radio berdasarkan potensi ekonomi yang dapat timbul dari penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut.

Salah satu penggunaan spektrum frekuensi radio adalah untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler termasuk di dalamnya untuk jenis layanan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas/Fixed Wireless Access (FWA) yang saat ini penyebarannya sudah meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia. Agar formula BHP Frekuensi yang diterapkan terhadap penyelenggara seluler dapat terus sejalan dengan perkembangan market

seluler dan FWA itu sendiri, maka diperlukan adanya analisa ekonomi industri terkait dengan sumber daya spektrum frekuensi radio serta dilakukan kajian terhadap struktur pentarifan sesuai dengan perkembangan industri telekomunikasi seluler jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Dimana menurut PP 76 tahun 2010 ini, telah dilakukan proses perubahan Pentarifan bagi penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 850 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dari yang pada awalnya dikenakan Biaya Hak Penggunaan Berdasarkan Izin Stasiun Radio (BHP ISR) menjadi dikenakan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR). Formula BHP IPSFR sesuai dengan ketentuan PP 76/2010 (Pasal 6B ayat (3)) adalah sebagai berikut:

$$\text{BHP IPSFR} = N \times K \times I \times C \times B$$

Dengan:

- N** = Faktor normalisasi untuk menjaga kestabilan penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan spektrum frekuensi radio, yaitu dengan menggunakan perbandingan dari nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
- K** = Faktor penyesuaian pada tiap pita frekuensi radio yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dari pita frekuensi radio dimaksud, yaitu berdasarkan jenis layanan dan manfaat yang diperoleh.
- I** = Indeks Harga Dasar Pita Frekuensi Radio sesuai dengan karakteristik propagasi frekuensi radio (Rupiah/MHz).
- C** = Konstanta yang merepresentasikan jumlah total populasi penduduk dalam suatu wilayah layanan sesuai dengan izin pita spektrum frekuensi radio yang dialokasikan. Satuan C adalah kilopopulasi (per-1000) dalam populasi.
- B** = Besarnya lebar pita frekuensi radio yang dialokasikan sesuai Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan, termasuk memperhitungkan lebar pita yang tidak dapat digunakan oleh pengguna lain (guardband). Satuan B adalah MHz.

Dimana besaran N, K, C, B ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Nilai N, K, C ini harus ditetapkan setiap tahunnya karena nilai N dan K merupakan bentuk penyesuaian dari sisi perkembangan Ekonomi nasional yaitu dengan menggunakan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan nilai C perlu disesuaikan setiap tahun karena jumlah populasi senantiasa bertumbuh.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 6E PP 76 tahun 2010 ditetapkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan besaran dan waktu pembayaran untuk setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas. Berdasarkan kepada Ketentuan- Ketentuan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu untuk menetapkan besaran BHP IPSFR bagi penyelenggara seluler dan FWA dan juga besaran N, K, dan C setiap tahunnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian menetapkan besaran (NxK) dan C serta besaran BHP IPSFR tahun ketiga (2012) bagi seluruh penyelenggara seluler dan FWA di pita frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 490 Tahun 2012 tentang Penetapan Nilai (NXK) dan Jumlah Populasi Penduduk pada Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz serta Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz.
2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 491 TAHUN 2012 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR.
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 492 TAHUN 2012 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. XL AXIATA,Tbk.
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 493 TAHUN 2012 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. INDOSAT,Tbk.
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 494 TAHUN 2012 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MH PT. BAKRIE TELECOM, Tbk.
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 495 TAHUN 2012 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 496

TAHUN 2012 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz PT. AXIS TELEKOM INDONESIA.

8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 497 TAHUN 2012 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 762 Tahun 2012 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga Untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Bagi Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk.

Terdapat kekhususan pada penetapan Besaran BHP IPSFR Tahun ketiga bagi PT. Smartfren Telecom Tbk., dikarenakan adanya hasil putusan Kasasi Mahkamah Agung terkait perkara Nomor: 244 K/TUN/2012, dimana berdasarkan info perkara dari Website Mahkamah Agung, diinformasikan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dinyatakan ditolak. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut telah menyebabkan inkrah kasus tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa salinan putusan dari Kasasi ini belum diterima oleh Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga menyebabkan Kementerian Komunikasi dan Informatika belum dapat menyesuaikan regulasi agar sesuai dengan pertimbangan hukum yang melandasi Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Diperlukannya pertimbangan hukum yang melandasi putusan adalah agar regulasi dapat disesuaikan berdasarkan hal-hal apa saja yang dipandang tidak sesuai berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut.

Dengan masih belum didapatkannya hasil putusan Kasasi Mahkamah Agung, selain itu kewajiban penagihan harus tetap dilaksanakan mengingat batas waktu jatuh tempo pembayaran BHP IPSFR adalah tanggal 15 Desember 2012, maka agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali memproses Keputusan Menteri Terkait Penetapan KM BHP IPSFR Tahun ketiga dari PT. Smartfren Telecom Tbk., berdasarkan asumsi perhitungan awal, yakni dengan nilai X sebesar 171.595.788.884 (besaran nilai X hanya merupakan salah satu parameter dalam formula untuk menetapkan besaran BHP IPSFR Tahun Ketiga).

Besaran BHP IPSFR PT. Smartfren Tbk, kemudian telah ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 762 Tahun 2012 tanggal 28 November 2012. Apabila putusan Kasasi telah diterima, maka Keputusan Menteri terkait penetapan besaran BHP IPSFR tahun ketiga dari PT. Smartfren Telecom, Tbk. akan dilakukan penyesuaian kembali.

KETERKAITAN KEBIJAKAN PENTARIFAN FREKUENSI SELULER TAHUN 2012 DAN TAHUN SEBELUMNYA 2010 DAN 2011

Pentarifan Seluler pada suatu tahun 2012 tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang sudah ditetapkan pada tahun 2010 dan 2011. Hal ini dikarenakan sesuai dengan pengaturan dalam PP 76 tahun 2010 bahwa dalam formula BHP IPSFR terdapat parameter-parameter yang disesuaikan setiap tahunnya. Dalam formula BHP IPSFR = $N \times K \times I \times C \times B$, maka parameter yang perlu disesuaikan setiap tahun adalah parameter ($N \times K$) dan C. Parameter ($N \times K$) disesuaikan berdasarkan perbandingan Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan nilai C berdasarkan Perubahan Data Jumlah Penduduk. Khusus lima tahun pertama

penerapan BHP IPSFR merupakan masa pentahapan sesuai dengan ketentuan PP 76 tahun 2010 dengan rumus sebagai berikut:

Tahun	Rumus
Tahun ke-1	$Y_1 = X + ((20\% \times \Delta) - Z)$
Tahun ke-3	$Y_2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ke-3	$Y_3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun ke-4	$Y_4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun ke-5	$Y_5 = X + (100\% \times \Delta)$

Berikut disampaikan perubahan perubahan Parameter-parameter dari formula BHP IPSFR yang telah ditetapkan melalui suatu Keputusan Menteri tersebut:

Tahun	2010	2011	2012
N x K			
800 MHz	13,01752	13,92295	14,45022
900 MHz	22,78745	24,37243	25,29542
1800 MHz	13,01752	13,92295	14,45022
C (kilopopulasi)			
Kepulauan Riau *)	1.495,034	1.685,698	1.778,319
Nasional	231.558,573	237.556,363	241.564,863
TOTAL BHP IPSFR**)	Rp 1.837.461.856.166**)	Rp. 4,991,043,070,174	Rp 5.259.551.262.757

Keterangan:

- *) Untuk Penyelenggara di Pita Frekuensi 800 MHz yakni PT Indosat dan PT. Smarfen Tbk (dahulu PT. Mobile-8 Telecom), perhitungan BHP IPSFR menggunakan jumlah penduduk Nasional dikurangi jumlah penduduk di Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan untuk wilayah kepulauan Riau, untuk kedua penyelenggara tersebut masih dikenakan kebijakan Pentarifan BHP berdasarkan Izin Stasiun Radio (ISR).
- **) Pada Tahun 2010, terdapat Faktor Z (faktor pengurang atas adanya "siswa masa waktu lisensi ISR" dari penyelenggara yang bersangkutan)

5. IK-5 Jumlah Jumlah KEPMEN terkait Penataan Penyelenggaraan Seluler Pita 3G

Pita 3G saat ini masih merupakan pita frekuensi yang paling strategis dan memiliki nilai ekonomi yang paling tinggi diantara pita frekuensi lainnya. Sejak tahun 2011 telah dimulai kegiatan penataan penyelenggaraan 3G mengingat permintaan operator terhadap tambahan pita frekuensi 3G untuk mengakomodir kebutuhan layanan 3G yang meningkat dengan pesat.

Pada tahun 2011 Pemerintah telah menetapkan tambahan alokasi frekuensi masing-masing 5 MHz FDD kepada PT. NTS dan PT. HCPT melalui mekanisme evaluasi, maka selanjutnya Pemerintah akan mengoptimalkan pita 3G ini dengan mencari peminat blok 11 dan 12 yang tentunya akan diberikan kepada operator yang mampu memberikan nilai ekonomi paling tinggi.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan Penataan Penyelenggaraan Seluler Pita 3G adalah sebagai bagian dari persiapan proses seleksi pita tambahan 3G UMTS di pita frekuensi 2,1 GHz. Sebagai proses persiapan menuju seleksi, ada tiga hal yang harus dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini, yaitu :

- 1) Investigasi dan analisa potensi interferensi di pita uplink UMTS (1920 – 1980 MHz) dari arah downlink-nya PCS1900 (1983,125 – 1990 MHz), khususnya di Blok 11 dan Blok 12 yang akan dijadikan objek seleksi,
- 2) Merumuskan cara/solusi untuk menghilangkan potensi interferensi PCS1900 terhadap UMTS dalam bentuk prosedur koordinasi antaroperator,
- 3) Melakukan penyempurnaan dalam sejumlah regulasi eksisting yang terkait dengan penataan pita frekuensi radio 2,1 GHz sehingga memungkinkan terlaksananya proses seleksi.

Outcome yang diharapkan dari hasil seleksi pita frekuensi tambahan 3G adalah sebagai berikut:

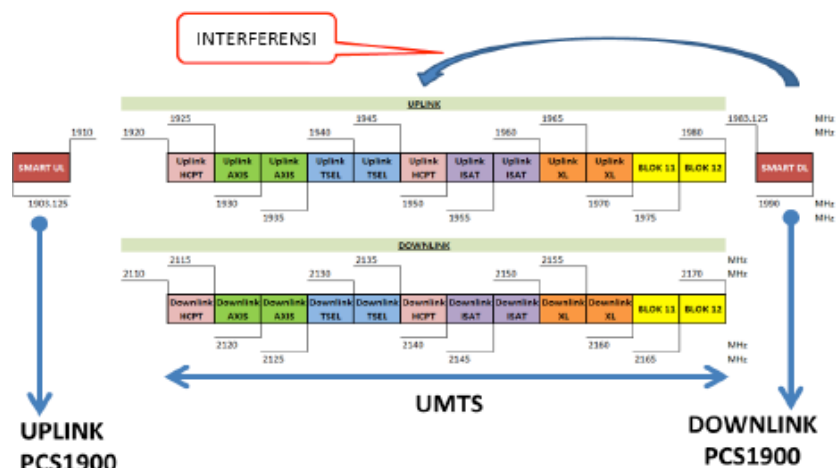
1. Meningkatnya kualitas layanan 3G, terutama layanan mobile broadband hingga mampu memberikan kecepatan data yang paling optimal sampai di sisi pelanggan. Dengan memiliki tiga carrier, operator 3G dimungkinkan untuk

mengaplikasikan teknologi HSPA+ hingga mencapai kecepatan data 42 Mbps atau 84 Mbps.

2. Kecepatan data yang tinggi di sisi pelanggan akan mampu menumbuhkan jenis – jenis layanan data baru yang lebih variatif dan bermanfaat.

Setelah dilakukan pengukuran di lapangan dengan melibatkan vendor, operator PCS 1900 dan operator UMTS, pada akhir proses analisa, kesimpulan yang ditarik oleh tim teknis adalah bahwa interferensi memang terjadi dari pemancar di sisi operator PCS1900 terhadap penerima di sisi operator UMTS. Namun, hal ini hanya terjadi pada situasi dan kondisi tertentu, yaitu lokasi BTS dari kedua sistem tersebut yang terlalu dekat dan konfigurasi antena yang hampir saling berhadapan dengan ketinggian yang sama dari permukaan tanah.

Namun demikian apabila interferensi terjadi maka hal tersebut dapat diatasi berdasarkan hasil ujicoba tim di lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa potensi interferensi yang dapat terjadi di Blok 11 dan Blok 12 3G UMTS adalah tipe “manageable interference”, atau dengan kata lain interferensi yang bisa diatasi.

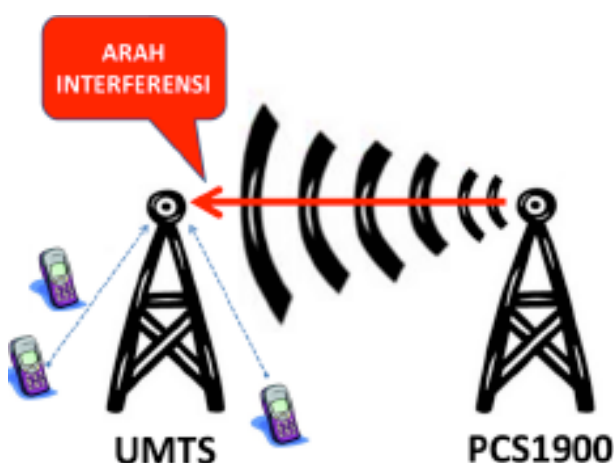


Gambar 1. Potensi Interferensi dari Arah Downlink (Pemancar BTS) PCS1900 ke Arah Uplink (Penerima BTS) UMTS

Untuk menghindari terjadinya interferensi tersebut terdapat beberapa parameter yang harus dipenuhi baik oleh operator PCS1900 maupun oleh operator 3G UMTS. Pengaturan tersebut kemudian telah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kominfo dan pada tanggal 7 Agustus 2012, dokumen RPM tersebut dipublikasikan di website Kementerian Kominfo melalui Siaran Pers No. 67/PIH/KOMINFO/2012, sebagai suatu konsultasi publik resmi.

Dari tanggapan – tanggapan yang masuk kemudian dilakukan perumusan kembali dokumen RPM dengan memperhatikan sejumlah masukan yang dapat diterima. Akhirnya pada tanggal 12 September 2012, Menteri Komunikasi dan Informatika menetapkan dokumen RPM tersebut menjadi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30 Tahun 2012 tentang *“Prosedur Koordinasi antara Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Personal Communication System 1900 dengan Penyelenggara Telekomunikasi yang Menerapkan Universal Mobile Telecommunication System”*.

Dengan ditetapkan Permenkominfo No. 30 Tahun 2012 maka permasalahan 1 dan 2 telah diselesaikan.



Gambar 2. Ilustrasi Interferensi yang Terjadi

Dengan ditetapkannya PM 30 Tahun 2012, maka dua dari tiga tujuan dilaksanakannya kegiatan penyempurnaan kebijakan mobile broadband ini telah tercapai. Tidak lama dari konsultasi publik RPM prosedur koordinasi PCS1900 dengan UMTS tanggal 7 Agustus 2012, selanjutnya juga diikuti oleh konsultasi publik tanggal 27 Agustus 2012 yang mempublikasikan sekaligus dua RPM, yaitu RPM perubahan kedua PM 1 Tahun 2006 dan RPM perubahan kedua PM 7 Tahun 2006. Kedua RPM tersebut dibuat untuk memenuhi tujuan ketiga dari pelaksanaan kegiatan pokja ini, yaitu sebagai dasar hukum pelaksanaan proses seleksi pita tambahan 3G dipandang dari sisi penataan pita frekuensinya. Sebagaimana diketahui, PM 1 Tahun 2006 dan PM 7 Tahun 2006 adalah sepasang regulasi eksisting yang mengatur mengenai penataan pita frekuensi radio 2,1 GHz.

Beberapa hal yang diatur dalam RPM perubahan kedua PM 1 Tahun 2006 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapusan batasan maksimum penggunaan pita IMT-2000.
- 2) Ketentuan akan dilakukan penataan menyeluruh setelah seleksi / seluruh pita ditetapkan pemenangnya dan semua operator akan mendapatkan pita yang contiguous serta resiko biaya pemindahan frekuensi yang timbul ditanggung masing-masing operator.
- 3) Ketentuan tentang penataan menyeluruh dan prinsip dalam penataan yaitu pemindahan frekuensi seminim mungkin.
- 4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tahapan pemindahan frekuensi akan diatur dengan aturan tersendiri.

Sedangkan untuk RPM perubahan kedua PM 7 Tahun 2012 adalah penambahan ketentuan mengenai pelelangan Blok 11 dan 12 ini yang akan diatur tersendiri.

Meskipun dikonsultasikan publikkan dalam waktu yang berbeda, namun waktu penetapan RPM perubahan kedua PM 1 Tahun 2006 dan RPM perubahan kedua PM 7 Tahun 2006 bersamaan dengan waktu penetapan RPM prosedur koordinasi PCS1900

dan UMTS, yaitu tanggal 12 Oktober 2012 dan diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Oktober 2012.

Dengan ditetapkannya RPM perubahan kedua PM 1 Tahun 2006 sebagai PM No. 31 Tahun 2012 dan RPM perubahan kedua PM 7 Tahun 2006 sebagai PM No. 32 Tahun 2012, maka telah terlengkaplah semua maksud dan tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan penyempurnaan kebijakan mobile broadband ini.

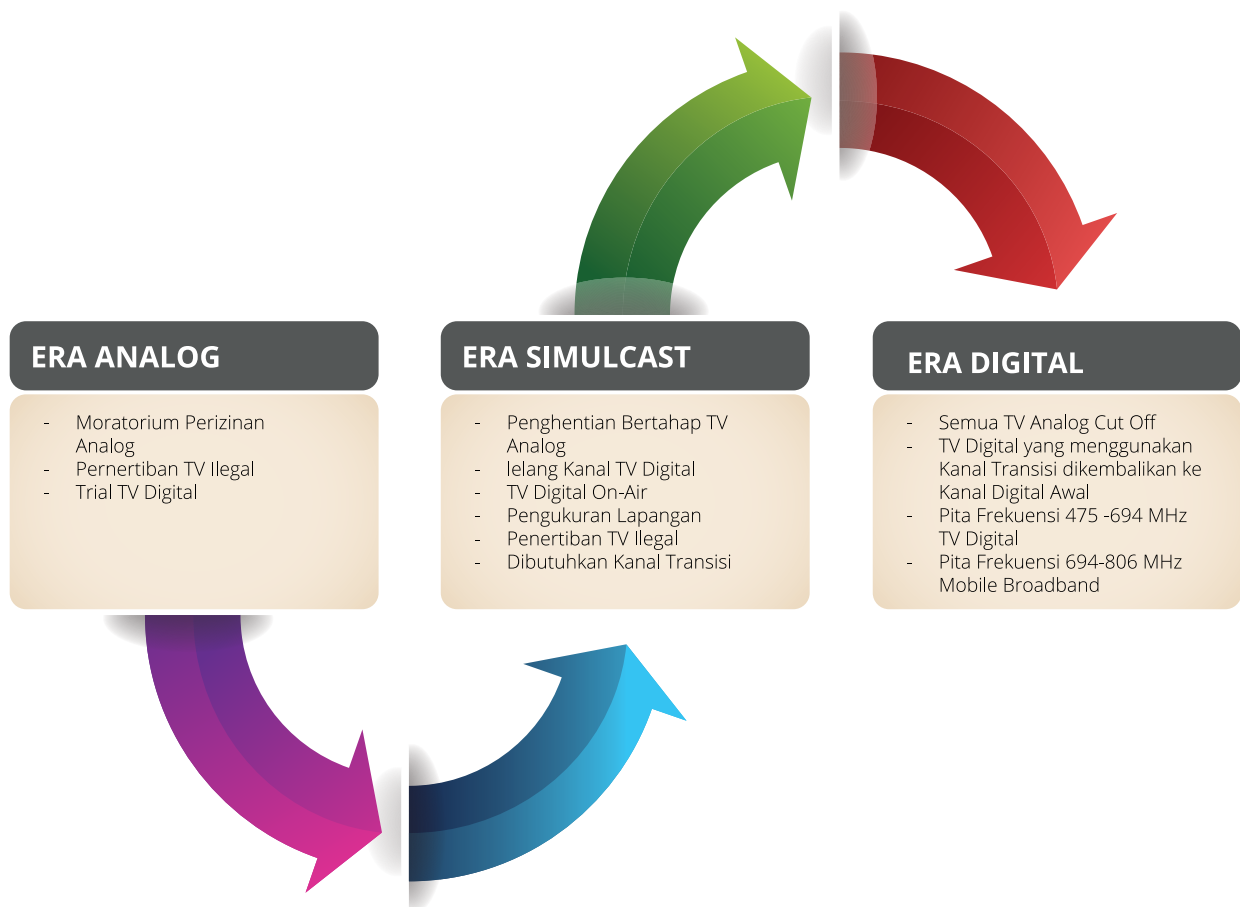
Dengan demikian Jumlah Peraturan Menteri Terkait Penataan Penyelenggaraan Seluler Pita 3G dengan target 1 Paket Peraturan Menteri dapat diselesaikan dengan ditetapkannya 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, sehingga capaiannya adalah 100 %.

6. IK-6 Jumlah Permen tentang transisi TV Digital di Daerah Ekonomi Maju Zona 2 (Sumut, Kepri, Banten, Jogja, Semarang)

Keterbatasan kanal frekuensi radio untuk siaran TV yang tidak sebanding dengan pertumbuhan program televisi siaran (konten), perkembangan teknologi telekomunikasi memungkinkan satu kanal frekuensi digunakan untuk beberapa program televisi siaran (konten),

Selain untuk memperbanyak ITU-R and GE06 Agreement mendorong untuk semua negara di dunia untuk menggunakan teknologi Televisi Digital untuk efisiensi penggunaan frekuensi radio yang disebut "Digital Deviden", dalam implementasi DVB-T melalui beberapa tahapan

Perencanaan Implementasi TV Digital





1. Era simulcast (siaran analog bersamaan dengan siaran digital) direncanakan terjadi pada tahun 2012 s/d 2017, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Tahun 2012 mulai simulcast DEM-1 & DEM-2
 - b. Tahun 2013 mulai Simulcast DEM-3
 - c. Tahun 2014-2015 mulai Simulcast DEKM-4
 - d. Tahun 2015-2016 mulai Simulcast DEKM-5
2. Analog Switch-Off pada tahun 2018
Seluruh wilayah Indonesia direncanakan telah menggunakan siaran TV Digital tanpa ada simulcast dengan TV Analog.

Penyusunan draft Peraturan Menteri tentang Kanal transisi untuk DEM-2

Pelaksanaan penyusunan Peraturan Menteri tentang Kanal transisi untuk DEM-2, dilakukan sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 mengenai "RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz"

Penyusunan kanal transisi ini dilakukan melalui beberapa Evaluasi teknis yang meliputi antara lain:

1. Analisis ketersediaan kanal

Dalam analisis ketersediaan kanal untuk alokasi TV Digital DEM-2 dilakukan dengan memperhatikan kanal TV Analog yang eksisting di daerah DEM-2 (Banda Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) dan selanjutnya dilakukan analisa kemungkinan penggunaan kanal dengan melakukan kajian potensi interferensi terhadap siaran TV analog yang eksisting serta perencanaan coverage area.

2. Observasi

Dalam observasi kanal TV digital dilakukan dengan menggunakan software analisis kanal dengan melakukan langkah berikut:

- a. Best Frequency Finding Analisis
- b. Population Analisis
- c. Best Antenna Direction

3. Pengukuran lapangan.

Dalam kegiatan pengukuran lapangan dilakukan dengan melakukan pengukuran frekuensi radio di wilayah DEM-2 (Banda Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan), hal ini bertujuan untuk memastikan kanal frekuensi yang akan digunakan sebagai kanal transisi sudah siap digunakan sebagai kanal TV Digital, kegiatan tersebut melibatkan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi :

- Balmon Aceh
- Balmon Medan
- Balmon Samarinda
- Balmon Balikpapan
- Balmon Banjarmasin

Penyusunan Revisi Lampiran Permen 23/Kemenkominfo/2012 dalam hal perubahan rencana kanal transisi untuk DEM-1

Perubahan lampiran rencana kanal transisi dan nama wilayah layanan sebagaimana yang diatur dalam Permen 23/Kemenkominfo/2012 dilakukan berdasarkan hasil

1. Analisa teknis perencanaan kanal TV Digital dengan menggunakan software simulasi frequency planning
2. Observasi teknis dengan mempertimbangkan hasil ukur dilapangan dan peraturan penyiaran yang terkait dengan Permen 23/Kemenkominfo/2012
3. Koordinasi kanal TV Digital dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang dilakukan pada even pengukuran bersama, pertemuan Bilateral maupun hasil dari pertemuan Trilateral

Hasil Kegiatan Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Implementasi Penyiaran TV Digital antara lain:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penggunaan pita spektrum frekuensi radio UHF pada zona layanan 4, 5, 6, 7 dan 15 untuk keperluan transisi televisi digital terrestrial.
2. Draft Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penggunaan pita spektrum frekuensi radio UHF pada zona layanan 4, 5, 6, 7 dan 15 untuk keperluan transisi televisi digital terrestrial. Dalam hal penambahan 2 kanal baru untuk wilayah DKI dan 1 kanal untuk wilayah Surabaya
3. Draft Revisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk keperluan Televisi siaran digital terrestrial

pada pita frekuensi 478 – 694 MHz. Dalam hal penambahan 2 kanal baru untuk wilayah DKI dan 1 kanal untuk wilayah Surabaya

Dengan demikian Jumlah Permen tentang transisi TV Digital di Daerah Ekonomi Maju Zona 2 (Sumut, Kepri, Banten, Jogja, Semarang) dengan target 1 Peraturan Menteri dapat diselesaikan dengan ditetapkannya 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, sehingga capaiannya adalah 100 %.

7. IK-7 Jumlah sertifikat alat dan perangkat pos dan informatika yang dapat diselesaikan dalam 1 minggu

Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yaitu dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang telah ditetapkan. Kesesuaian terhadap persyaratan teknis dapat dibuktikan dengan hasil pengujian melalui laboratorium uji yang diakui.

Indikator kinerja ini menggambarkan kecepatan pelayanan sertifikasi di Direktorat Jenderal Sumber dan dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi dengan target sebesar 50 sertifikat dapat diselesaikan dan diterbitkan dalam 1 minggu. Dengan pelayanan yang cepat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi importir, operator dan pengguna perangkat telekomunikasi, namun tetap memperhatikan standar persyaratan teknis perangkat sebagai perlindungan kepada masyarakat.

Jumlah sertifikat yang diterbitkan sampai dengan minggu pertama bulan Desember 2012 sebanyak 5.621 sertifikat yang mana telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2012 sebanyak 4.500 sertifikat. Rata-rata jumlah sertifikat yang diterbitkan per minggu sebanyak 110 sertifikat.

Jumlah Penerbitan Sertifikat berdasarkan Jenis Sertifikat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

NO	JENIS SERTIFIKAT	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	BARU	322	260	300	369	518	372	451	358	374	408	471	465	4668
2	PERPANJANGAN	18	41	68	57	38	85	75	47	59	75	76	65	704
3	REVISI	17	18	69	13	16	36	5	15	7	9	12	32	249
TOTAL		357	319	437	439	572	493	531	420	440	492	559	562	5621

Jumlah Penerbitan Sertifikat Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2012



Jumlah penerbitan sertifikat menurut negara asal nya ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

NO	NEGARA ASAL / BUATAN	JUMLAH SERTIFIKAT				TOTAL	%
		BARU	PER PANJANGAN	REVISI	PERPANJANGAN DAN REVISI		
1	CHINA	3023	182	87		3292	58,57%
2	MEXICO	286	25	34		345	6,14%
3	UNITED STATES	265	31	5		301	5,35%
4	TAIWAN	181	27	15		223	3,97%
5	JAPAN	168	29	12		209	3,72%
6	MALAYSIA	99	3	9		111	1,97%
7	KOREA, REPUBLIC OF	82	15	11		108	1,92%
8	SWEDEN	60	25	3		88	1,57%
9	CANADA	62	22	24		108	1,92%
10	VIET NAM	76	17	9		102	1,81%

NO	NEGARA ASAL / BUATAN	JUMLAH SERTIFIKAT				TOTAL	%
		BARU	PER PANJANGAN	REVISI	PERPANJANGAN DAN REVISI		
11	GERMANY	57	13	5		75	1,33%
12	ITALY	53	19	2		74	1,32%
13	HUNGARY	49	11	16		76	1,35%
14	UNITED KINGDOM	46	24	0		70	1,25%
15	HONGKONG	45	5	7		57	1,01%
16	INDONESIA	45	3	1		49	0,87%
17	THAILAND	30	10	0		40	0,71%
18	INDIA	24	3	3		30	0,53%
19	FRANCE	23	8	1		32	0,57%
20	SINGAPORE	20		2		22	0,39%
21	DENMARK	19				19	0,34%
22	NETHERLANDS	15	3	1		19	0,34%
23	FINLAND	13	2			15	0,27%
24	NORWAY	13	4			17	0,30%
25	POLAND	12	3	3		18	0,32%
26	CZECH REPUBLIC	10	0	2		12	0,21%
27	PHILIPPINES	10				10	0,18%
28	AUSTRALIA	9	1			10	0,18%
29	ROMANIA	7	7	11		25	0,44%
30	BRAZIL	6				6	0,11%
31	SPAIN	5				5	0,09%
32	BELGIUM	5	2			7	0,12%
33	NEW ZEALAND	2				2	0,04%
34	LATVIA	2				2	0,04%
35	SERBIA	2				2	0,04%
36	LAIN-LAIN	14	17	9	0	40	0,71%
TOTAL		4838	511	272	0	5621	100,00%

Jumlah Penerbitan Sertifikat berdasarkan Kelompok / Jenis Alat / Perangkat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

JENIS SERTIFIKAT	Perangkat Pelanggan (CPE) Kabel		Perangkat Pelanggan (CPE) Nirkabel		Transmisi		Penyiaran		Sentral	
	2012 (I)	2012 (II)	2012 (I)	2012 (II)	2012 (I)	2012 (II)	2012 (I)	2012 (II)	2012 (I)	2012 (II)
BARU	110	198	1.635	1.811	351	459	31	16	23	34
PERPANJANGAN	27	21	181	195	114	125	4	-	15	22
REVISI	10	12	94	103	19	7	-	-	3	1
PERPANJANGAN DAN REVISI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	147	231	1.910	2.109	484	591	35	16	41	57

(I) = Semester I

(II) = Semester II

Peningkatan jumlah permohonan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang terjadi pada tahun 2012 merupakan dampak dari hasil kegiatan-kegiatan program kerja tahunan diantaranya koordinasi Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dengan pihak Bea Cukai mengenai implementasi penggunaan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi dalam alur proses impor atau pemasukan barang ke wilayah Republik Indonesia, dari hasil koordinasi tersebut membahas kendala-kendala yang sering terjadi dilapangan diantaranya mengenai tata cara penerbitan sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang diberikan untuk per tipe produk telekomunikasi, terutama untuk perangkat yang berbentuk modul (WiFi, Bluetooth, Fax) dimana modul tersebut terpasang diberbagai merk produk yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan pemeriksaan yang lebih detail dikarenakan data yang tertulis di sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi berbeda dengan produk yang di impor ke Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi tersebut diatas serta ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi tidak tertuang secara rinci maka untuk solusi tersebut ditetapkan bahwa data yang tertuang dalam sertifikat alat dan perangkat

telekomunikasi harus sesuai dengan pruduk yang akan dimasukan ke Indonesia, sehingga sertifikat modul hanya bisa digunakan untuk impor modul sedangkan untuk impor mesin printer/fotokopi/laptop harus bersertifikat produk akhirnya. Hal tersebut dari sisi teknis juga untuk memastikan bahwa modul-modul yang terpasang didalam beberapa produk akhir tersebut berfungsi secara baik.

Selain melakukan koordinasi dengan instansi terkait Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika juga melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan informasi mengenai Tata Cara Sertifikasi dan akan adanya revisi Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2008 dibeberapa kota besar seperti Manado, Balikpapan, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Yogyakarta.

8. IK-8 Jumlah hasil pengujian yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) merupakan lembaga laboratorium pengujian milik pemerintah yang berfungsi melakukan pengujian perangkat telekomunikasi yang akan beredar di Indonesia. Sebelum tahap sertifikasi, perangkat terlebih dahulu

diuji kesesuaiannya dengan acuan teknis yang telah ditetapkan. Hasil pengujian perangkat telekomunikasi dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) yang akan menjadi salah satu dasar dalam pemberian sertifikasi perangkat telekomunikasi.

Acuan teknis pengujian yang digunakan oleh BBPPT adalah persyaratan teknis yang telah disusun dalam Keputusan Direktur Jenderal SDPPI dan Peraturan Menteri Kominfo atau dapat juga menggunakan acuan teknis internasional yang diperoleh dari ITU apabila persyaratan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Menteri Komunikasi dan Informatika belum tersedia.

Untuk menangani pengujian berbagai macam perangkat telekomunikasi, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi memiliki 5 jenis laboratorium pengujian yaitu :

1. Laboratorium Radio
2. Laboratorium Non Radio
3. Laboratorium Electro Magnetic Compatibility (EMC)
4. Laboratorium Kalibrasi

Sepanjang tahun 2012, BBPPT telah melakukan pengujian sejumlah 4.248 kali dari target sebanyak 3000 pengujian atau telah melampaui target sebesar 141,6 %.

Adapun jumlah perangkat yang telah diuji oleh masing – masing laboratorium menurut tipe perangkatnya adalah sebagai berikut:

1. Laboratorium Radio.

No.	Tipe Perangkat	Jumlah
1	Pesawat Telepon Selular	1552
2	Bluetooth	861
3	Wireless Local Area Network (LAN) Indoor	634
4	Pesawat Daya Rendah	178
5	Antenna	93
6	Terminal Radio Komunikasi Handheld	88
7	Pesawat Daya Rendah (= 100 mW)	61
8	Wireless Local Area Network (LAN) Outdoor	37
9	Terminal Radio Komunikasi Portable	36
10	Radio Microwave	36
11	Pemancar Televisi/Repeater	32
12	Media Gateway	32
13	Penerima Satelit (Satellite Receiver)	28
14	Router + WLAN	23
15	Base Transceiver Station (BTS)	20

No.	Tipe Perangkat	Jumlah
16	Pesawat Cordless Telepon/Telepon Tanpa Kabel Publik (TTKP)	19
17	Repeater	17
18	Pemancar Radio Siaran/Repeater	15
19	Very Small Apperture Terminal (VSAT)	12
20	Radio Maritim	12
21	Radar / Radio Lokasi	9
22	Radio Trunking	7
23	Multiplexer	7
24	Booster	6
25	Radio Base Station (RBS)	5
26	Base Station Controller (BSC)	4
27	Terminal Satelit (Satellite Terminal)	3
TOTAL		3.827

2. Laboratorium Non Radio

No.	Tipe Perangkat	Jumlah
1	Faksimili	158
2	Media Gateway	87
3	IP Phone	32
4	Router	29
5	PABX Digital (IP Base)	20
6	Modem	19
7	Pesawat Telepon Analog (Pespon)	13
8	Pesawat/Key Telepon System (KTS) s.d 20 Port	7
9	Router + WLAN	6
10	PABX Analog (PSTN Base)	4
TOTAL		375

3. Laboratorium EMC

No.	Tipe Perangkat	Jumlah
1	Pengujian Conducted Electromagnetic Interference (EMI)	8
TOTAL		8

4. Laboratorium Kalibrasi

No.	Tipe Perangkat	Jumlah
1	Kalibrasi Alat Ukur Spektrum Analyzer	38
TOTAL		38

B. SASARAN 2.2. TERSELENGGARANYA LAYANAN POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG PROFESIONAL DAN MEMILIKI INTEGRITAS MORAL YANG TINGGI

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.2.

Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Prosentase
9. Prosentase tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di Indonesia	70%	77,04%	110,06%
10. Prosentase tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi	70%	75%	107,14%
11. Prosentase Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio (Target : 233.000 ISR)	80%	98,7 %	123,4%
12. Prosentase penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Operator Radio	100%	133%	133%

9. IK-9 Prosentase tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di Indonesia

Frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas, oleh sebab itu penggunaan dan pemanfaatannya diatur serta ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, yaitu diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio harus dilaksanakan agar tercipta tertib penggunaan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan kepada pengguna frekuensi lainnya.

Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, Ditjen SDPPI memiliki unit kerja yang menangani pekerjaan ini yaitu Direktorat Pengendalian SDPPI dan Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (UPT Monspekfrekrad) yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Kegiatan utama yang dilakukan oleh UPT Monspekfrekrad adalah kegiatan pemantauan penggunaan frekuensi radio dan penertiban penggunaan frekuensi radio.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koinfo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi, pelaksanaan pemantauan frekuensi radio merupakan tupoksi dari UPT (Unit Pelaksana Teknis), yang dilaksanakan sesuai dengan program kerja UPT, dengan koordinasi dan tindak lanjut dengan Subdit. Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Direktorat Pengendalian SDPPI. Kegiatan pemantauan dilaksanakan untuk keperluan monitoring, perencanaan, penetapan, perizinan (izin baru, izin perpanjangan, izin pengudangan) dan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio, pelaksanaan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) UPT melalui petugas pengendali frekuensi melaksanakan observasi dan monitoring pada pita/frekuensi yang dikehendaki atau sesuai dengan program kerja Tahun 2012 dengan mempergunakan sarana monitoring frekuensi radio yang ada dan memiliki fungsi observasi, pengukuran dan deteksi pancaran.

2) Dari hasil kegiatan monitoring tersebut, didapat hasil frekuensi yang termonitor, kemudian data frekuensi yang termonitor tersebut diidentifikasi dan dibandingkan hasil monitoring dengan data Izin Stasiun Radio (ISR) yang terdapat di sistem Informasi Manajemen SDPPI (SIMS).

3) Dari hasil identifikasi tersebut, temuan pancaran spektrum frekuensi dapat diklasifikasikan menjadi :

- Frekuensi yang memiliki izin (ISR) dan sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan karakteristik teknis izinnya
- Frekuensi yang memiliki izin (ISR) namun tidak sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan karakteristik teknis izinnya
- Frekuensi yang tidak memiliki izin (ISR), atau bisa disebut dengan frekuensi ilegal

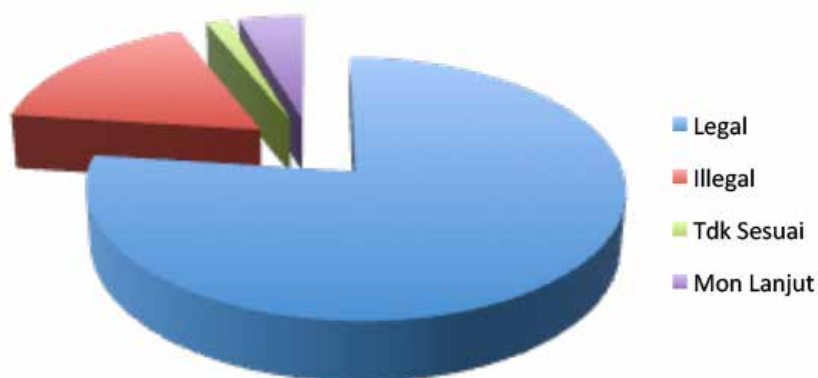
4) Hasil data yang telah diidentifikasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan tahapan penertiban lapangan dimana hasil monitoring yang ilegal (tidak memiliki ISR) dijadikan target operasi (TO) nya, namun demikian tidak semua hasil monitoring dijadikan TO keseluruhan hal ini mengingat keterbatasan biaya dan waktu penertiban yang ada di program kerja UPT, selebihnya hasil monitoring yang berstatus ilegal (tanpa izin) akan dijadikan obyek pembinaan secara bersamaan melalui program sosialisasi penggunaan frekuensi radio di masing-masing wilayah kerja UPT.

Hasil pengawasan dari seluruh UPT Monspekfrekrad yang dimiliki oleh Ditjen SDPPI dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

NO.	WILAYAH KERJA	HASIL MONITORING TAHUN 2012					
		Ter-Monitor	Ter-Identifikasi	Legal	Illegal	Tdk Sesuai	Mon Lanjut
1	UPT NAD	768	768	690	73	5	0
2	UPT MEDAN	20	20	18	0	2	0
3	UPT PADANG	474	473	450	14	9	1
4	UPT PEKANBARU	103	103	94	4	5	0
5	UPT JAMBI	210	200	104	96	0	10
6	UPT BABEL	10	3	3	0	0	7
7	UPT BATAM	15	14	14	0	0	1
8	UPT PALEMBANG	282	282	220	53	9	0
9	UPT BENGKULU	10	5	5	0	0	5
10	UPT LAMPUNG	1221	1148	1108	40	0	73
11	UPT DKI JAKARTA	126	126	70	51	5	0
12	UPT BANTEN	33	33	33	0	0	0
13	UPT BANDUNG	48	48	18	27	3	0
14	UPT YOGYAKARTA	1100	1005	985	5	15	95
15	UPT SEMARANG	11	10	10	0	0	1
16	UPT SURABAYA	38	38	0	38	0	0
17	UPT DENPASAR	33	33	0	33	0	0
18	UPT MATARAM	1501	1501	1336	163	2	0
19	UPT KUPANG	14	14	0	14	0	0
20	UPT SAMARINDA	19	19	7	12	0	0
21	UPT BALIKPAPAN	47	13	3	10	0	34
22	UPT PONTIANAK	36	34	30	0	4	2
23	UPT PALANGKARAYA	18	18	0	18	0	0
24	UPT BANJARMASIN	22	22	0	22	0	0
25	UPT MANADO	19	19	0	19	0	0
26	UPT PALU	35	35	20	14	1	0
27	UPT MAKASAR	1330	1228	671	547	10	102
28	UPT AMBON	5	5	5	0	0	0
29	UPT GORONTALO	8	8	8	0	0	0
30	UPT TERNATE	215	209	100	105	4	0
31	UPT KENDARI	16	16	0	16	0	0
32	UPT JAYAPURA	11	9	6	3	0	2
33	UPT MERAUKE	5	5	5	0	0	0
34	UPT TAHUNA	695	683	594	29	60	12
35	UPT SORONG	26	26	0	26	0	0
TOTAL		8529	8137	6571	1432	134	392

Keterangan :

- Termonitor: adalah frekuensi radio yang berhasil dimonitor dari kegiatan monitoring yang ada di UPT seperti monitoring rutin, monitoring atas permintaan, monitoring even tertentu/penting dan monitoring gangguan radio.
- Teridentifikasi: adalah frekuensi termonitor yang berhasil diidentifikasi (ditemukenali) penggunaanya melalui tahapan observasi, validasi, pengukuran, deteksi sumber pancaran berdasarkan jenis Kelas Dinas, Kelas Stasiun dan emisi yang digunakan.
- Legal: adalah frekuensi teridentifikasi yang diketahui telah memiliki izin sesuai peruntukannya berdasarkan dokumen perizinan yang dimiliki dan Database (simf/sims).
- Illegal: adalah frekuensi teridentifikasi yang diketahui tidak memiliki izin penggunaannya berdasarkan verifikasi/validasi database.
- Tidak Sesuai (Peruntukannya/ISR): adalah frekuensi yang digunakan dengan izin namun dalam operasinya tidak sesuai dengan karakteristik/parameter yang di tentukan dalam ISRnya.
- Monitor Lanjut (masih dimonitor): adalah frekuensi termonitor namun belum teridentifikasi penggunaanya oleh karena alasan teknis operasional stasiun radio bersangkutan dan kesiapan kondisi perangkat monitor saat dipergunakan saat itu.



Berdasarkan hasil pengawasan di seluruh UPT Ditjen SDPPI maka dapat diukur tingkat kepatuhan penggunaan frekuensi radio yang diukur dengan membandingkan jumlah frekuensi legal yang teridentifikasi dengan jumlah seluruh frekuensi yang teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PROSENTASE KEPATUHAN} &= \frac{\text{Jumlah Legal}}{\text{Jumlah Teridentifikasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{6571}{8529} \times 100\% = \mathbf{77,04\%}
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut telah dicapai tingkat kepatuhan penggunaan frekuensi radio sebesar 77,04 % atau memperoleh capaian 110,06 % dari tingkat kepatuhan yang ditargetkan sebesar 70 %.

Namun demikian kami menyadari bahwa berdasarkan data hasil pengawasan UPT Monspekfrekrad diatas jumlah frekuensi yang termonitor masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah Izin Stasiun Radio (ISR) yang telah dikeluarkan setiap tahun dan juga dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa kinerja tiap UPT dalam melakukan pengawasan penggunaan frekuensi berbeda – beda, hal ini disebabkan adanya

beberapa permasalahan seperti :

- Wilayah yang luas dan kondisi wilayah yang sangat beragam.
- Ketersediaan perangkat monitoring yang belum mencukupi.
- Ketersediaan Sumber Daya Manusia khususnya yang terkait dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang belum mencukupi.

Oleh karena itu di tahun-tahun kedepan Ditjen SDPPI akan terus mengupayakan peningkatan kinerja pengawasan dan pengendalian dengan mengatasi masalah – masalah tersebut agar pengelolaan spektrum frekuensi radio semakin baik dan manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

10. IK-10 Prosentase tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi

Disamping pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, Ditjen SDPPI juga bertugas untuk mengendalikan peredaran perangkat telekomunikasi agar sesuai dengan standar teknis untuk menjamin interoperabilitas dan keamanan jaringan telekomunikasi serta melindungi masyarakat sebagai pengguna perangkat telekomunikasi. Peraturan perundangan yang

menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas ini adalah:

- Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/ M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

Dalam menjamin ketertiban standarisasi perangkat informatika, Ditjen SDPPI secara terus menerus melakukan kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan perangkat pos dan informatika.

Untuk kegiatan pengawasan standarisasi/ sertifikasi perangkat telekomunikasi tahun 2012, yang menjadi sasaran kegiatan-kegiatan tersebut adalah Penyelenggara Radio dan Televisi Siaran, Distributor, Importir dan para pedagang perangkat pos dan informatika. Pengawasan ini dilakukan langsung oleh Direktorat Pengendalian SDPPI dengan melakukan verifikasi langsung ke distributor, importir maupun pedagang secara sampling di 20 kota propinsi.

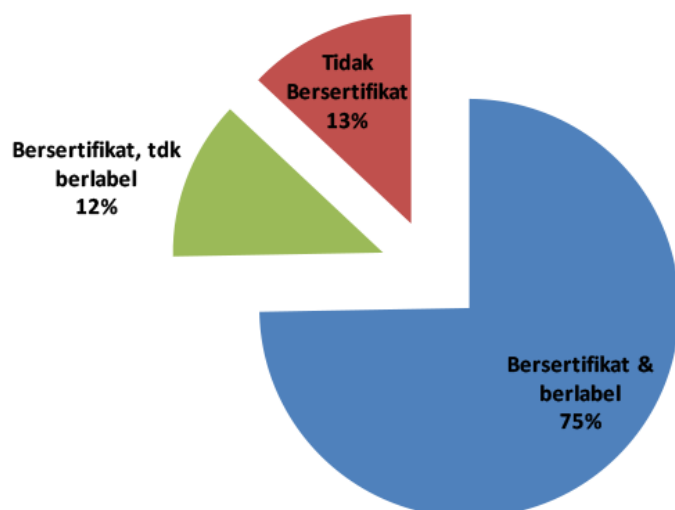
Hasil kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	KOTA	JUMLAH PERANGKAT	HASIL VERIFIKASI PERANGKAT		
			Bersertifikat & berlabel	Bersertifikat, tdk berlabel	Tidak Bersertifikat
1	Yogyakarta	35	35	-	-
2	Lampung	27	25	1	1
3	Bandung	20	20	-	-
4	Banten	24	21	-	3
5	Batam	41	40	-	1
6	Medan	24	20	-	4
7	Bali	62	55	3	4
8	Gorontalo	21	11	-	10
9	Kupang	11	11	-	-
10	Pontianak	14	1	-	13
11	Ambon	12	8	-	4

NO	KOTA	JUMLAH PERANGKAT	HASIL VERIFIKASI PERANGKAT		
			Bersertifikat & berlabel	Bersertifikat, tdk berlabel	Tidak Bersertifikat
12	Padang	9	-	6	3
13	Samarinda	10	-	7	3
14	Palangkaraya	6	-	3	3
15	Banjarmasin	7	-	3	4
16	Mataram	12	-	3	9
17	Manado	14	-	5	9
18	Makassar	13	-	8	5
19	Palembang	11	9	9	2
20	Jakarta	228	202	26	-
TOTAL		601	449	74	78

Tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi diukur dengan membandingkan jumlah perangkat yang sesuai ketentuan (bersertifikat dan berlabel) dengan jumlah total perangkat yang dijadikan sampling sehingga dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PROSENTASE KEPATUHAN} &= \frac{\text{Jumlah bersertifikat dan berlabel}}{\text{jumlah total perangkat}} \times 100\% \\
 &= \frac{449}{601} \times 100\% = 75\%
 \end{aligned}$$



Dari hasil perhitungan tersebut telah dicapai tingkat kepatuhan sertifikasi perangkat telekomunikasi sebesar 75 % atau memperoleh capaian 107,14 % dari tingkat kepatuhan yang ditargetkan sebesar 70 %.

Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa sampling yang telah dilakukan sebesar 601 perangkat di 20 kota sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perangkat yang beredar dan diperdagangkan di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena tugas pengawasan sertifikasi perangkat telekomunikasi hanya terbatas pada 1 unit kerja eselon III di dalam Direktorat Pengendalian SDPPI sedangkan UPT Monspekfrekrad yang tersebar di seluruh propinsi belum memiliki tupoksi dalam pengawasan dan pengendalian sertifikasi perangkat telekomunikasi ini. Oleh karena itu pada tahun 2013 sedang disusun peraturan perundangan yang mengatur perluasan

tugas pokok dan fungsi UPT Monspekfrekrad untuk dapat juga melakukan tugas pengawasan dan pengendalian perangkat telekomunikasi sehingga dapat memperkuat pengawasan dan pengendalian sertifikasi perangkat ini.

11. IK-11 Prosentase Penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio (Target: 233.000 ISR)

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, disebutkan bahwa ada 3 jenis izin frekuensi radio yaitu:

1. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSR), adalah izin penggunaan dalam bentuk pita spektrum frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu
2. Izin Stasiun Radio (ISR), izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu
3. Izin Kelas Frekuensi Radio, izin stasiun radio yang melekat pada sertifikat alat/perangkat telekomunikasi berdasarkan persyaratan tertentu

Dari 3 jenis izin frekuensi radio yang disebutkan diatas, hanya Izin Stasiun Radio (ISR) yang diukur kinerjanya dalam indikator ini karena izin stasiun radio adalah izin yang secara rutin dilayani oleh

Ditjen SDPPI sedangkan izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSR) pemberian izin nya dilakukan melalui mekanisme seleksi dan dilakukan pada saat tertentu saja. ISR diberikan untuk mengoperasikan perangkat pemancar, atau penerima dioperasikan pada kanal frekuensi radio tertentu dengan beberapa parameter teknis antara lain lebar pita, daya pancar dan kelas emisi. ISR memiliki jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali setelah 5 tahun.

Pelayanan perizinan ISR dilakukan oleh Direktorat Operasi SDPPI dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen SDPPI. Dalam pelayanan frekuensi ini Direktorat Operasi telah mendapatkan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008. Dengan kualitas pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio yang prima diharapkan mampu memberikan dukungan dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penggunaan frekuensi radio termasuk perizinannya dibagi atas 2 jenis layanan/dinas yaitu Dinas Tetap Bergerak Darat (DTBD) dan Non Dinas Tetap Bergerak Darat (NTBD).

Jumlah permohonan izin yang masuk dan jumlah izin yang ditetapkan dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

NO	DINAS	JUMLAH ISR				% PENYELESAIAN
		PERMOHONAN MASUK	KELUAR	MASIH PROSES	DITOLAK	
A	Non DTBD					
	1. LAUT	7,841	7,738	102	1	98.7%
	2. PANTAI	623	617	6	-	99.0%
	3. UDARA	968	944	-	24	97.5%
	4. DARAT UDARA	1,054	928	50	69	88.0%
	5. RADIO SIARAN	102	102	-	-	100.0%
	6. TELEVISI SIARAN	33	33	-	-	100.0%
	7 SATELIT	11,308	11,308	-	-	100.0%
	JUMLAH	21,929	21,670	158	94	98.8% (a)

NO	DINAS	JUMLAH ISR				% PENYELESAIAN
		PERMOHONAN MASUK	KELUAR	MASIH PROSES	DITOLAK	
B	DTBD					
	PERMOHONAN BARU					
	1. Microwave Link	80,321	78,737	1,258	326	98.0%
	2. BWA	94	94	-	-	100.0%
	3. Pita HF	439	312	36	91	71.1%
	4. Pita VHF	27,441	26,834	115	492	97.8%
	5. Pita UHF	11,560	10,669	-	891	92.3%
	6. BTS (Non-IPSR)	99	99	-	-	100.0%
	JUMLAH	119,954	116,745	1,409	1,800	97.3% (b)
	PERPANJANGAN :					
	Semua jenis layanan	235,556	235,556	-	-	100 % (c)
JUMLAH TOTAL ISR DTBD DAN NDTBD		373,971				
PROSENTASE PENYELESAIAN RATA - RATA (a)(b)(c)						98,7 %

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 jumlah izin yang dapat diselesaikan secara total dari 2 dinas adalah sebesar 373.971 ISR, sedangkan prosentase penyelesaian izin stasiun radio secara rata-rata adalah 98,7 %.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2012 untuk indikator prosentase penyelesaian ISR adalah sebesar 80 % sehingga capaian terhadap target tahun 2012 yaitu adalah 123,4 %.

Pencapaian target penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio untuk layanan DTBD dan NDTBD dan melebihi dari target pada tahun 2012 adalah dikarenakan peran serta dari UPT melakukan penertiban frekuensi radio di lapangan sehingga pengguna frekuensi radio ilegal banyak melakukan permohonan izin frekuensi radio.

Untuk terus memperbaiki pelayanan Izin Stasiun Radio maka Ditjen SDPPI secara terus menerus melakukan optimalisasi pelayanan. Optimalisasi pelayanan perizinan penggunaan spektrum

frekuensi radio setidaknya harus memenuhi prinsip berikut ini:

- Mudah: yaitu pelayanan yang responsif dan prosedur yang lebih mudah dan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung di akses oleh masyarakat.
- Sederhana: yaitu prosedur pelayanan yang dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilakukan.
- Cepat: yaitu prosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan (kepastian waktu).
- Berkualitas: yaitu proses penyelenggaraan pelayanan yang berbasis pada Aspirasi, Keberhasilan dan Harapan Masyarakat yang didukung tenaga profesional, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
- Pelayanan Prima: yaitu pelayanan yang di berikan kepada pelanggan (costumer) secara minimal dengan standar pelayanan yang dilakukan atas keinginan pelanggan (cepat, tepat, akurat, mudah dan ramah).

Beberapa hal yang telah dibenahi dalam memberikan layanan perizinan frekuensi radio diantaranya adalah:

a. Loker Pelayanan Frekuensi Radio

Loker pelayanan frekuensi radio merupakan titik pertama tempat mulai dilakukannya proses perizinan. Optimalisasi loker pelayanan perizinan saat ini telah dilakukan dengan penambahan jumlah personil melalui kegiatan outsourcing sumber daya manusia sehingga diharapkan kecepatan loker dalam melakukan penerimaan berkas pelayanan juga semakin meningkat.

Untuk mencapai pelayanan umum yang prima kepada masyarakat, maka telah disediakan sarana dan prasarana penunjang di loker pelayanan frekuensi radio diantaranya ada penyediaan personal komputer yang khusus dipergunakan untuk melakukan penginputan data – data permohonan frekuensi radio ke dalam database Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF). Untuk mempercepat pemrosesan permohonan perizinan maka sejak pertengahan Tahun 2012 Direktorat Operasi SDPPI mulai membuka layanan penginputan data-data permohonan perizinan secara langsung oleh pemohon. Sehingga Para pemohon spektrum frekuensi dapat melakukan penginputan data tanpa melalui petugas Data Entry. Layanan Ini secara cukup signifikan meningkatkan banyaknya permohonan yang masuk. Selain dari pada itu pemohon juga dapat secara langsung melihat status permohonan frekuensi radio yang diajukan.

b. Mekanisme Penanganan Konsultasi Dan Pangaduan

Dalam setiap pelaksanaan pelayanan, termasuk pelayanan perizinan frekuensi radio, tentunya tidak semua pihak merasa puas dan mengharapkan pelayanan perizinan yang lebih baik dan lebih cepat. Ditjen SDPPI berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dalam pelayanan; untuk itu, segala kritik, saran, dan pengaduan dari masyarakat pengguna frekuensi radio harus dikelola secara profesional

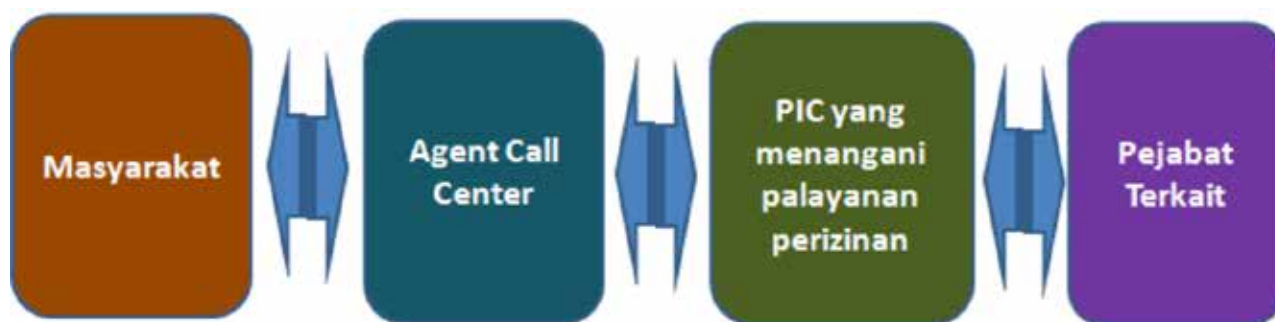
dengan terus berupaya melakukan perbaikan baik dalam penyempurnaan mekanisme pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi secara berkala, peningkatan sarana dan prasarana pendukung proses pelayanan perizinan.

Sebagai bagian dari entitas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen SDPPI sudah menjadi pihak yang pertama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan pelayanan, mulai dari penerapan e-licensing secara bertahap hingga penerapan mekanisme penanganan konsultasi dan pengaduan dari masyarakat pengguna frekuensi radio, khususnya yang disampaikan melalui call center (021-30003100), dengan sistem trouble-ticket secara online.

Penerapan penanganan konsultasi dan pengaduan melalui call center dengan sistem trouble ticket ini mulai diterapkan pada Bulan Mei 2012, sekaligus sebagai hasil evaluasi atas fungsi call center Ditjen SDPPI yang mulai diadakan pada akhir Tahun 2011. Sebelum adanya call center, masyarakat harus menghubungi petugas Loker Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio melalui nomor telepon tertentu.

Sistem ini dirancang sehingga terjadi komunikasi secara online antara tim agent call center selaku petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang menghubungi melalui call center dan petugas Person In Charge (PIC) yang ditunjuk pada masing-masing bagian dalam proses perizinan hingga eskalasi kepada para pejabat terkait. Sebagai ilustrasi, apabila konsultasi dan pengaduan tidak dapat ditangani oleh petugas agent call center, maka akan diteruskan kepada PIC terkait melalui sistem trouble ticket, dan PIC tersebut selanjutnya akan mendapatkan notifikasi secara langsung melalui email untuk segera meindaklanjuti penanganan konsultasi dan pengaduan melalui sistem trouble ticket tersebut. Tanggapan dari PIC akan ditulis pada sistem dan dapat terbaca secara otomatis oleh agent call center untuk selanjutnya diteruskan kepada penanya. Apabila permasalahan yang disampaikan tidak dapat ditangani oleh PIC, maka secara otomatis akan diteruskan kepada pejabat

terkait, dari mulai level Kepala Seksi, Kepala Subdit, hingga Direktur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.



Gambar 3.1 Mekanisme pelayanan konsultasi dan Pengaduan

Mekanisme sistem trouble ticket ini juga dilengkapi dengan sasaran mutu waktu respon dan waktu eskalasi atas konsultasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Standar waktu respon oleh PIC adalah satu hari kerja dan apabila tidak direspon maka pejabat di atasnya akan segera mendapatkan notifikasi atas adanya ticket yang belum direspon tersebut. Selain itu, sistem juga akan membuat reminder kepada PIC melalui email apabila ada ticket yang belum direspon.

Sistem penanganan konsultasi dan pengaduan pun saat ini sudah dapat diakomodir melalui situs web SDPPI. Melalui Situs web yang beralamat di www.postel.go.id ini para pemohon juga dapat melakukan simulasi BHP terkait perkiraan jumlah Biaya yang nantinya akan ditagihkan jika permohonannya disetujui, melihat perangkat-perangkat apa yang sudah memperoleh sertifikasi perangkat, melakukan pemeriksaan kordinat geografis stasiun radio sesuai dengan alamat yang diajukan oleh pemohon dan berbagai informasi – informasi yang lainnya.

c. SPP Online

Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) yaitu sebagai pengingat yang dapat membantu para pengguna dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran BHP frekuensi agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran yang akan menimbulkan denda keterlambatan. Untuk mempermudah para pengguna dalam memperoleh

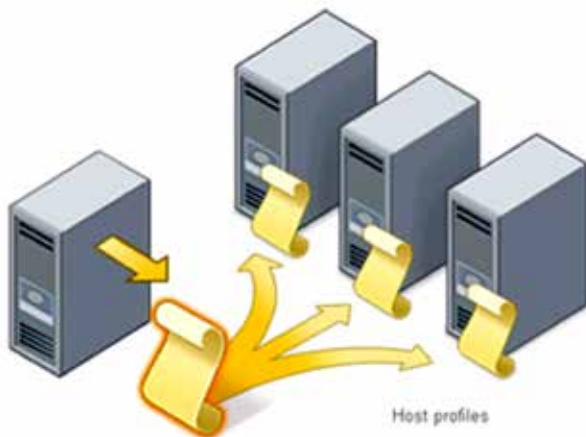
SPP tersebut Direktorat Operasi telah menyediakan layanan SPP Online sehingga agar para pengguna frekuensi radio dapat mengakses SPP yang telah terbit melalui website resmi Ditjen SDPPI.

Layanan ini juga dimaksudkan agar tidak ada lagi para pengguna yang tidak melakukan pembayaran BHP frekuensi radio dengan alasan belum memperoleh SPP BHP frekuensi.

Saat ini layanan tersebut ini baru diberikan kepada para penyelenggara selular dan para pengguna frekuensi yang memiliki jaringan radio yang besar seperti Pertamina, PLN, Kementerian Kehutanan. Kedepannya segera akan dibuat layanan serupa untuk keseluruhan para pengguna spektrum frekuensi radio.

d. Layanan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Host to Host

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka Direktorat Operasi menerapkan layanan sistem host to host guna mempermudah pengguna frekuensi radio selaku wajib bayar dalam membayar BHP frekuensi radio setiap tahunnya dan untuk mencegah timbulnya sanksi denda atas keterlambatan pembayaran BHP frekuensi radio melalui pembayaran BHP frekuensi radio melalui Host to Host secara Full.

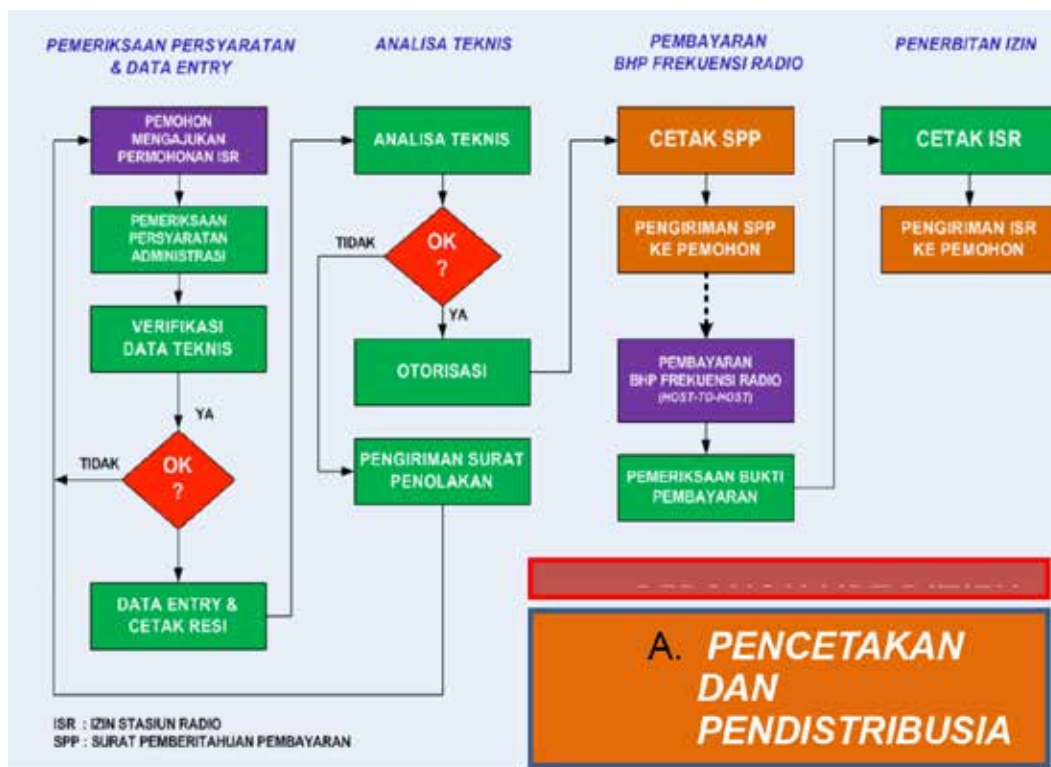


Gambar 3.2 Layanan Host to Host Pembayaran BHP Frekuensi Radio

Dengan Layanan Pembayaran BHP Frekuensi Radio Host to Host ini pembayaran BHP Frekuensi dapat secara realtime dengan akurat tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Spektrum Ditjen SDPPI. Pembayaran BHP Frekuensi Radio melalui Host to Host secara full dapat dilakukan pada: Kantor Cabang Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri dan Internet Banking Mandiri.

e. Peranan UPT Ditjen SDPPI Dalam Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio

Seperti yang terlihat dalam gambar 3.3 berikut ini maka Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia berperan dalam pendistribusian SPP dan ISR kepada para pengguna spektrum frekuensi radio. UPT dapat melakukan pencetakan SPP sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing untuk didistribusikan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio. Setelah pengguna menerima SPP maka para pengguna dapat melakukan Pembayaran BHP Frekuensi Radio.



Gambar 3.3 Peranan UPT Ditjen SDPPI dalam pelayanan perizinan frekuensi radio

12. IK-12 Prosentase penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Operator Radio

Sertifikasi Operator radio adalah merupakan sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada seorang operator radio yang telah mengikuti proses ujian dan dinyatakan lulus berhak dan berkompoten untuk mengoperasikan perangkat komunikasi radionya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dan tujuan diadakan sertifikasi operator radio guna memberikan aspek legalitas kepada seorang operator radio didalam mengoperasikan peralatan komunikasi radionya, baik sebagai operator radio di stasiun tetap maupun stasiun bergerak. Adapun tujuan dari pada sertifikasi operator radio adalah dalam penggunaan frekuensi radio diharapkan sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam pelaksanaan sertifikasi operator radio adalah :

- UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio Dan Orbit Satelit;
- PP. No, 7 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika;
- PERMEN KOMINFO No. 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio;
- PERMEN KOMINFO No. 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- PERMEN KOMINFO No. 02 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Radio Elektronika Dan Operator Radio;

Ditjen SDPPI menyelenggarakan 4 jenis ujian untuk memberikan sertifikasi bagi operator radio, yaitu:

- Sertifikasi SKOR (Sertifikat Kecakapan Operator Radio) adalah pemberian sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada operator komunikasi radio di darat (Operator Radio darat atau Konsesi) setelah menempuh pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio SKOR dan

dinyatakan lulus dari Ujian Negara SKOR yang diselenggarakan Ditjen SDPPI

Hasil pelaksanaan tahun 2012 dapat dilihat pada table di bawah ini:

PELAKSANAAN		JUMLAH PESERTA	
BULAN	LOKASI	UJIAN	LULUS
JANUARI	SAMARINDA	18	17
FEBRUARI	-	-	-
MARET	-	-	-
APRIL	-	-	-
MEI	SAMARINDA	20	18
JUNI	BONTANG	52	52
JULI	PALEMBANG	30	29
AGUSTUS	PALEMBANG	30	28
SEPTEMBER	PALEMBANG	19	19
	JAKARTA	87	87
OKTOBER	SAMARINDA	45	45
	TERNATE	33	35
	SAMARINDA	20	20
NOPEMBER	-	-	-
DESEMBER	TERNATE	23	21
	MATARAM	57	57
	BATAM	30	23
JUMLAH	13 Lokasi	464	451

- Sertifikasi REOR (Radio Elektronika Operator Radio) adalah pemberian sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada operator komunikasi radio di laut (Operator Radio Maritim) setelah menempuh pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Operator Radio REOR dan dinyatakan lulus dari Ujian Negara REOR yang diselenggarakan Ditjen SDPPI, sertifikat kompetensi REOR berlaku internasional.

Hasil pelaksanaan Sertifikasi REOR sepanjang tahun 2012 dapat dilihat pada table dibawah ini:

PELAKSANAAN		JUMLAH PESERTA	
BULAN	LOKASI	UJIAN	LULUS
JANUARI	SEMARANG	48	38
FEBRUARI	JAKARTA	150	130
	BATAM	30	23
	JAKARTA	135	124
	JAKARTA	135	121
MARET	SURABAYA	27	24
	SEMARANG	55	50
	SEMARANG	125	97
	JAKARTA	110	90
APRIL	BATAM	30	25
	JAKARTA	138	111
MEI	SURABAYA	40	32
	SEMARANG	60	49
	JAKARTA	124	112
JUNI	BATAM	30	27
	MAKASSAR	83	80
	JAKARTA	126	115
JULI	SURABAYA	33	31
AGUSTUS	SEMARANG	56	52
	BATAM	20	14
SEPTEMBER	SEMARANG	41	38
	JAKARTA	133	99
OKTOBER	SURABAYA	33	32
	BATAM	48	35
	SEMARANG	49	42
	JAKARTA	174	145
	MAKASSAR	128	116
	BATAM	44	32
NOPEMBER	JAKARTA	101	87
	SURABAYA	23	19
DESEMBER	BATAM	45	34
	JAKARTA	94	80
JUMLAH	32 Lokasi	2374	2104

- c. Sertifikasi IAR (Izin Amatir Radio) adalah pemberian sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada operator komunikasi radio amatir radio setelah menempuh pembinaan oleh organisasi ORARI dan dinyatakan lulus dari Ujian Negara Amatir Radio yang diselenggarakan Ditjen SDPPI, sertifikat kompetensi IAR berlaku internasional
- d. Sertifikasi IKRAP (Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk) adalah pemberian sertifikasi kompetensi yang diberikan kepada operator komunikasi radio antar penduduk setelah menempuh pembinaan oleh organisasi ORARI, dalam hal ini tidak ada Ujian Negara yang diselenggarakan Ditjen SDPPI (Penyelenggaraan KRAP adalah penyelenggaraan amatir radio pada frekuensi khusus KRAP (diluar frekuensi peruntukan amatir radio) yang ditetapkan oleh Menkominfo, sertifikat kompetensi IKRAP berlaku nasional

Jumlah Sertifikasi Amatir Radio dan IKRAP yang telah diterbitkan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	BULAN	AMATIR RADIO	IKRAP
1	JANUARI	417	-
2	FEBRUARI	434	714
3	MARET	468	1164
4	APRIL	861	334
5	MEI	1.102	555
6	JUNI	1.092	608
7	JULI	937	311
8	AGUSTUS	692	363
9	SEPTEMBER	630	624
10	OKTOBER	1.750	925
11	NOPEMBER	2.158	0
12	DESEMBER	1.672	233
TOTAL		12.213	5831

Untuk mendapatkan sertifikasi amatir radio baru atau ingin melakukan kenaikan tingkat, maka diwajibkan mengikuti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) yang diselenggarakan oleh Ditjen SDPPI. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan 55 kali UNAR di seluruh wilayah Indonesia. Rincian jumlah penyelenggaraan UNAR dan tingkat kelulusan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

NO.	BULAN	Tingkat Kelulusan%	FREKUENSI PENYELENGGARAAN
1	JANUARI	97%	UNAR Des Akhir 2011
2	PEBRUARI	95%	4 Kali UNAR
3	MARET	0	Tidak ada UNAR
4	APRIL	95%	4 Kali UNAR
5	MEI	96%	4 Kali UNAR
6	JUNI	96%	8 Kali UNAR
7	JULI	95%	4 Kali UNAR
8	AGUSTUS	97%	1 Kali UNAR
9	SEPTEMBER	97%	5 Kali UNAR
10	OKTOBER	95%	8 Kali UNAR
11	NOPEMBER	94%	11 Kali UNAR
12	DESEMBER	96%	6 Kali UNAR
TOTAL			55

Dengan demikian sepanjang tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 100 kali kegiatan sertifikasi operator radio di seluruh wilayah Indonesia. Rincian jumlah penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Operator Radio adalah sebagai berikut:

NO	JENIS SERTIFIKASI	JUMLAH KEGIATAN
1	REOR	32
2	SKOR	13
3	UNAR	55
TOTAL		100

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2012 bahwa yang menjadi indikator kinerja dalam pelayanan sertifikasi operator radio adalah prosentase penyelenggaraan kegiatan / ujian sertifikasi operator radio dengan target 100 % atau dengan jumlah sebanyak 75 kegiatan sedangkan berdasarkan data diatas telah diselenggarakan sebanyak 100 kali kegiatan sehingga capaian indikator ini adalah sebesar 133 %.

Dari hasil penyelenggaraan ini telah dihasilkan jumlah sertifikat kompetensi sebagai operator radio sebanyak 20.599 sertifikat atau orang. Rincian jumlah sertifikat yang telah dikeluarkan berdasarkan jenis sertifikatnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	JENIS SERTIFIKAT	JUMLAH SERTIFIKAT
1	REOR	2.104
2	SKOR	451
3	AMATIR RADIO	12.213
4	KRAP	5.831
TOTAL		20.599

Jika dibandingkan dengan jumlah sertifikat operator radio yang diterbitkan dari tahun 2008 hingga tahun 2012 terdapat peningkatan hampir 9 kali lipat dengan rata – rata kenaikan pertahun sebesar 80,3 %. Jumlah sertifikat yang telah diterbitkan dari tahun 2008 hingga 2011 dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

NO	JENIS SERTIFIKAT	TAHUN			
		2008	2009	2010	2011
1	REOR	1.944	2.147	1.075	4.289
2	SKOR	394	499	246	84
3	AMATIR RADIO			4.123	5.477
4	KRAP	3.183		1.476	3.183
TOTAL		2.338	2.646	6.920	13.033

Tingginya kenaikan jumlah sertifikat ini dikarenakan saat ini Ditjen SDPPI telah memiliki 1 satuan kerja Eselon III yang khusus menangani sertifikasi operator radio ini dan juga dalam pelaksanaannya juga didukung oleh seluruh UPT Ditjen SDPPI yang tersebar diseluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan sertifikasi ini penganggaran kegiatan langsung disediakan diseluruh UPT sehingga UPT berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga cakupan wilayahnya menjadi semakin luas hingga tingkat kabupaten.

Dari sisi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sertifikasi Operator Radio jumlah

yang diperoleh belumlah signifikan dan masih jauh lebih kecil dari biaya yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan ujian sertifikasi tersebut dikarenakan karena biaya yang dikenakan untuk memperoleh sertifikasi sangat murah yaitu antara Rp. 25.000,- s.d. Rp. 25.000,- saja. Besarnya PNBP yang diperoleh dari sertifikasi operator radio tahun 2011 dan 2012 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2011 = Rp 1.154.257.500,-
2. Tahun 2012 = Rp 1.400.162.500,-

C. SASARAN 2.3. TERSEDIAANYA STANDAR ALAT DAN STANDAR MUTU LAYANAN SERTA MEKANISME PENGAWASAN YANG AKUNTABEL PADA LAYANAN POS, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.3.

Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Prosentase
13. Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan	8 PERMEN 2 RPM	19 PERMEN 9 RPM	208,75%
14. Jumlah sertifikat kualitas pelayanan ISO 9001:2008 yang diperoleh	1 sertifikat	1 sertifikat	100%

13. IK-13 Jumlah standar dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika yang dapat diselesaikan

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak saat ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perdagangan, dan perekonomian nasional. Pemanfaatan teknologi perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak cenderung meningkat setiap tahunnya seiring pertumbuhan pengguna telekomunikasi di Indonesia.

Mengantisipasi kemajuan tersebut diperlukan koridor yang tepat guna tertibnya penyelenggaraan jasa dan produk teknologi telekomunikasi dan

perangkat lunak. Untuk itu, diperlukan standar yang akan menjadi parameter perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Standarisasi pada perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak juga merupakan salah satu langkah strategis dan penting dilakukan dalam era konvergensi. Standar perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak menempati level awal dalam piramida terbalik teknologi informasi dan komunikasi sehingga membutuhkan regulasi yang tepat dan cepat. Standar perangkat telekomunikasi dan perangkat lunak diharapkan akan mampu memberikan jaminan mutu keandalan informasi dan keamanan dalam menggunakan perangkat TIK di Indonesia.

Penyusunan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi adalah amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri nomor : 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi. Tujuan utama disusunnya persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi baik radio maupun non-radio adalah menghasilkan suatu dasar dan acuan teknis bagi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses pengujian alat dan perangkat telekomunikasi disamping dasar bagi penerbitan sertifikat yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika pada tahun 2012 menargetkan tersusunnya 8 Peraturan Menteri (Permen) dan 5 Rancangan Peraturan Menteri (RPM). Realisasi Direktorat Standardisasi PPI yang tercapai pada tahun 2012 telah melampaui dari yang telah ditargetkan yakni sebanyak 19 Permen dan 9 RPM sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri:

1. Persyaratan Teknis (Ethernet First mile) EFM (04/PER/M.KOMINFO/01/2012)
2. Persyaratan Teknis IP Multiplexer (06/PER/M.KOMINFO/02/2012)
3. Persyaratan Teknis Contactless Smart Card (07/PER/M.KOMINFO/03/2012)
4. Tata Cara Pelaksanaan Post Market Surveillance (08/PER/M.KOMINFO/03/2012)
5. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Dalam Negeri (Permenkominfo No. 15 Tahun 2012)
6. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Balai Uji Negara Asing (Permenkominfo No. 16 Tahun 2012)
7. Persyaratan Teknis Code Wavelength Division Multiplexing (CWDM) (14/PER/M.KOMINFO/04/2012)
8. Persyaratan Teknis Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) (14/PER/M.KOMINFO/05/2012)
9. Persyaratan Teknis Short Range Device (SRD) (No. 34 tahun 2012)
10. Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Multi Layer Switch (No. 33 tahun 2012)
11. Persyaratan teknis Alat dan Perangkat

- Penerima (Set Top Box) (No. 35 Tahun 2012)
12. Persyaratan Teknis alat dan perangkat pemancar televisi siaran digital video broadcasting terrestrial-second generation. (No. 36 tahun 2012)
13. Persyaratan Teknis Studio Transmitter Link (STL) Persyaratan teknis alat dan perangkat studio transmitter link untuk keperluan radio siaran (No. 37 Tahun 2012)
14. QoS Jasa Teleponi Dasar SLJJ (No. 25 Tahun 2012)
15. QoS Jasa Teleponi Dasar Jartap Lokal (No. 24 Tahun 2012)
16. QoS Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Seluler (No. 28 Tahun 2012)
17. QoS Jasa Teleponi Dasar Jaringan Tetap Mobilitas Terbatas (No. 27 Tahun 2012)
18. QoS Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap Sambungan Internasional (No. 27 Tahun 2012)
19. Persyaratan Teknis Broadband Power Line (No. 44 Tahun 2012)

b. Rancangan Peraturan Menteri:

1. QoS Internet Leased Line
2. QoS Internet Dial-Up
3. QoS Internet Broadband Bergerak
4. QoS Broadband Tetap
5. QoS Pos Komersial
6. Pedoman Umum Audit Sistem Elektronik Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penyadapan Berbasis Internet Protocol pada Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Bergerak Selular dan Fixed Wireless Access
8. Pedoman Teknis Pusat Data
9. Pembaca Kartu Cerdas Nirkontak (Contactless Smart Card Reader)

Dengan demikian target penyusunan persyaratan teknis dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika telah tercapai 237,5% dan penyusunan persyaratan teknis dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri telah tercapai 180% sehingga secara rata-rata dapat dikatakan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar 208,75 %

14. IK-14 Jumlah sertifikat kualitas pelayanan ISO 9001:2008 yang diperoleh

Sebagai institusi yang diberikan amanat untuk mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio maka salah satu kewajiban Ditjen SDPPI adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan frekuensi radio sebagai salah satu aspek dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio. Dalam penyelenggaraan layanan publik ini Ditjen SDPPI berkomitmen akan memberikan kepuasan pelayanan (prima) kepada pelanggan (customer satisfaction). Pelayanan yang prima ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian pengguna frekuensi radio untuk mendapatkan izin bagi penggunaan frekuensi radio sesuai peruntukannya yang pada akhirnya akan terus meningkatkan ketertiban penggunaan frekuensi radio.

Harapan dari pemangku kepentingan dalam pelayanan frekuensi radio diantaranya:

- Kepastian pelayanan, yang mencakup alur pelayanan yang sederhana, persyaratan yang sederhana dan mudah dipenuhi serta hari dan jam pelayanan sesuai ketentuan.
- Sikap dan Perilaku Petugas, yang mencakup ramah dan sopan, bersungguh-sungguh, selalu siap melayani serta tidak diskriminatif
- Kualitas Pelayanan, yang mencakup kondisi

sarana dan prasarana layanan yang bersih, teratur, nyaman serta keamanan lingkungan dan sarana

- Penyelesaian waktu pelayanan sesuai target waktu yang ditentukan.

Untuk mendapatkan pengakuan atas kualitas layanan perizinan frekuensi radio, Ditjen SDPPI melakukan sertifikasi manajemen mutu ISO 9001:2008.

Ruang lingkup penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar ISO 9001 : 2008 adalah Penyediaan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio di Direktorat Operasi Sumber Daya meliputi di unit kerja :

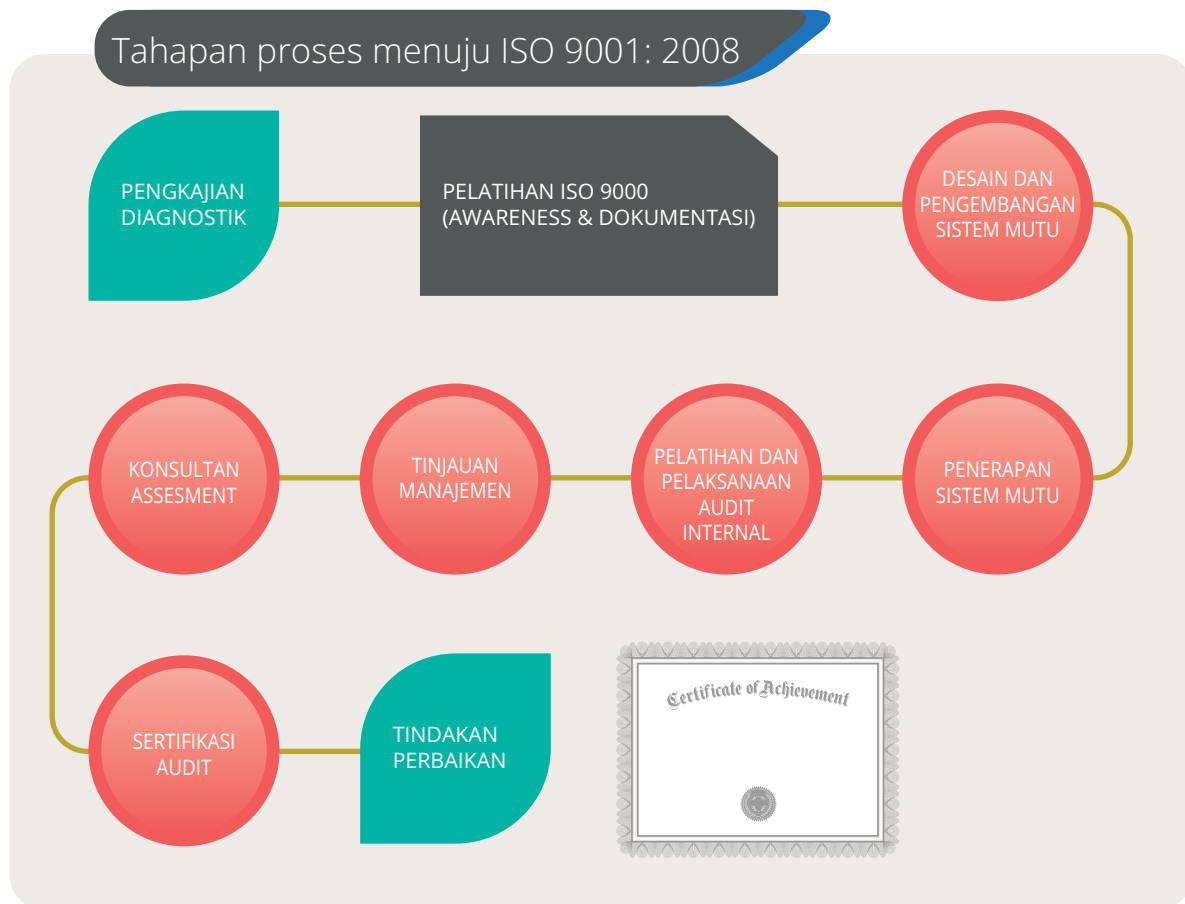
1. Subdirektorat Pelayanan Spektrum DTBD
2. Subdirektorat Pelayanan Spektrum NDTBD
3. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio
4. Subdirektorat Penanganan BHP Frekuensi Radio
5. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya
6. Subbagian Tata Usaha

Persyaratan dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 yang tidak diterapkan oleh manajemen Direktorat Operasi Sumber Daya adalah Desain dan Pengembangan, Validasi proses produksi dan jasa serta Pengendalian sarana, pemantauan dan pengukuran proses produksi.

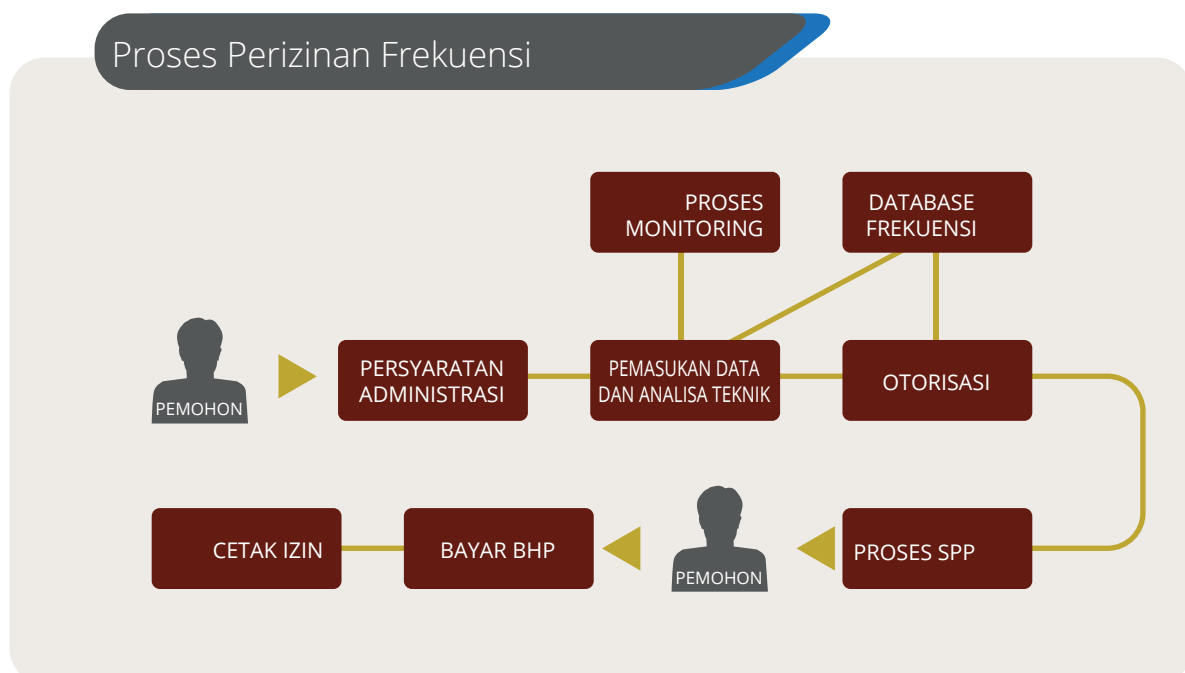
Standar Mutu Waktu Proses Perizinan Penggunaan Frekuensi Radio



Beberapa tahapan proses menuju ISO 9001: 2008 seperti tergambar sebagai berikut:



Alur Penerapan ISO 9001: 2008 Bidang Manajemen Mutu Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio



Pelaksanaan audit dilakukan sebelum resertifikasi ISO 9001:2008. Audit dilaksanakan secara internal dan eksternal. Audit internal dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2012 dan Management Review pada tanggal 11 Juni 2012. Audit eksternal dilaksanakan oleh PT. TUV NORD Indonesia pada tanggal 19 Juni 2012, dengan hasil audit bahwa Ditjen SDPPI telah memenuhi semua kualifikasi untuk mendapatkan kembali Sertifikasi ISO 9001:2008.

Dalam hal waktu pelayanan, berdasarkan sasaran standard mutu ISO 9001:2008 dipersyaratkan bahwa penyelesaian perizinan frekuensi radio maksimal adalah 44 hari. Namun dalam pelaksanaannya secara rata – rata masih dibawah batas waktu maksimal sebagaimana hasil evaluasi dalam tabel dibawah ini:

No	Jenis Layanan	Lama Proses Ijin (rata – rata hari)	Standar ISO (Maks. Hari)
1	HF	22	44
2	VHF	30	44
3	UHF	21	44
4	ML	15	44
5	Satelit	34	44
6	Broadcast	7	44

Beberapa hal yang menjadi masukan dari tim assesor terhadap Ditjen SDPPI untuk perbaikan kedepan yaitu:

1. Hal – hal yang perlu diperbaiki antara lain:
 - a. Penyiapan data pencapaian kinerja setiap bagian secara mingguan.
 - b. Sasaran mutu perlu disosialisasikan ke semua level.
 - c. Struktur organisasi perlu dikaji ulang untuk mendukung sasaran mutu.
 - d. Data dalam menghitung sasaran mutu harus dimulai dari berkas masuk agar dapat dihitung lama aktifitas dan beban kerja personil.
 - e. Sasaran mutu dan target dapat dikumpulkan dari sistem aplikasi yang sudah ada agar lebih akurat dan mengurangi pemakaian kertas (paperless)
 - f. Keluhan pelanggan melalui web atau surat agar dimasukkan juga dalam aplikasi “trouble ticket” agar termonitor penyelesaiannya.
 - g. Perlu dikaji dampak perubahan organisasi dimana tanggung jawab data pada

Direktorat Operasi tetapi tanggung jawab sistem aplikasi pada Direktorat Pengendalian.

- h. Perlu disegarkan kembali pentingnya ISO untuk semua lini yang dibuktikan dengan keterlibatan semua lini dalam pencapaian sasaran mutu.
- i. Perlu secara konsisten melakukan rapat kinerja untuk perbaikan terus menerus.

2. Aspek positif yang sudah dilakukan yaitu :
 - a. Organisasi sudah memiliki sistim yang sesuai dengan ISO 9001:2008
 - b. Sudah ada Call Center yang mendukung pelayanan perijinan.

Resertifikasi ISO 9001: 2008 pada Direktorat Operasi Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dengan latar belakang perubahan nomenklatur dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi (POSTEL) menjadi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) telah dilaksanakan pada Tahun 2012 dan Sertifikat berlaku dari 28 Juni 2012 selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 27 Juni 2015.

SERTIFIKAT



Sistem Manajemen ISO 9001 : 2008

Berdasarkan prosedur TUV NORD Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa



Direktorat Operasi Sumber Daya
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Kementrian Komunikasi dan Informatika
 Gedung Sapta Pesona Lantai 5,
 Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110, Indonesia

telah menetapkan dan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan standar diatas untuk ruang lingkup

Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio

Registrasi Sertifikat No. 16 00 F 12069
 No. Audit Report I-F12069/2012

Berlaku sampai 2015-06-27
 Sertifikasi Awal 2012-06-28


 Badan Sertifikasi TUV NORD Indonesia
 TUV NORD Group

Jakarta, 2012 06 28

Sertifikasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur audit dan prosedur sertifikasi TUV NORD Indonesia dan akan dikenakan audit pengawasan secara berkala.



TUV NORD Indonesia adalah bagian dari TUV NORD Group

ID 10181 CA

12069

D. SASARAN 4.1. MENDORONG TUMBUHNYA IKLIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.1.

Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Prosentase
15. Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan	4 disain	6 disain	150 %

15. IK-15 Jumlah Prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan

Program Dukungan Penelitian dan Pengembangan Produk Telekomunikasi telah dimulai melalui upaya inisiasi Ditjen Postel Depkominfo dengan melibatkan berbagai peneliti dan industri nasional terkait sejak tahun 2007. Semangat awal upaya program penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi dengan melibatkan peneliti dan perguruan tinggi adalah untuk membangun kompetensi teknologi dalam negeri yang mampu memberikan dukungan bagi industri dalam negeri untuk memproduksi perangkat telekomunikasi dengan kandungan lokal yang tinggi.

Milestone Program

Program dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi adalah program multi-years. Program dibagi menjadi dua fase besar, yaitu :

1. Fase pertama menghasilkan output berupa prototype sistem Wimax 802.16d Nomadic dan
2. Fase kedua menghasilkan output berupa prototipe LTE rel. 8.

Tahun penelitian 2007 – 2009 berfokus pada WiMAX 802.16d dengan grup Chipset Base Band, Chipset RF, Antena BWA, dan Operating Support System.



Output penelitian tahun 2007-2009 ini berupa :

1. prototype chipset IP
2. chipset RF
3. software NMS
4. komponen antenna MIMO

Alat atau Perangkat yang merupakan output hasil penelitian program dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi untuk sementara waktu masih berada pada institusi yang melakukan riset, berikut ini :

1. Institut Teknologi Bandung (ITB) : Prototyping Chipset IP 30 unit
2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) : Peralatan Prototyping RF Chip 30 unit
3. Kepada Institut Teknologi Bandung (ITB) : Software NMS
4. Kepada Universitas Indonesia (UI) : Komponen Antenna MIMO

Tahun Anggaran penelitian 2011 – 2012, grup penelitian dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu:

1. Kelompok Pengembangan Teknologi Top Down
2. Bottom Up Industri Dalam Negeri
3. Business Match Making

Adapun Output penelitian dari masing masing kelompok seperti dibawah ini:

TOP DOWN:

- Prototype Baseband dan Digital Front End
- Prototype Software LTE
- Prototype Antenna
- Prototype RF Module

BOTTOM UP:

- Prototype Set Top Box DVB T2
- Prototype Radio Komunikasi Nelayan

Output Tahun 2012

Berdasarkan milestone diatas maka dapat dilihat bahwa target output tahun 2012 adalah 4 (empat) prototype alat/perangkat telekomunikasi (Mobile Broadband) yang akan diintegrasikan menjadi satu perangkat LTE Rel 8. Program R&D ini telah melampaui target dengan menghasilkan 6 (enam) prototype sub komponen Top Down (Mobile Broadband). Selain menghasilkan 6 (enam) prototype sub komponen Top Down (Mobile Broadband) yang merupakan target Direktorat Standardisasi PPI pada tahun 2012, juga dihasilkan 2 (dua) Prototype Bottom Up.

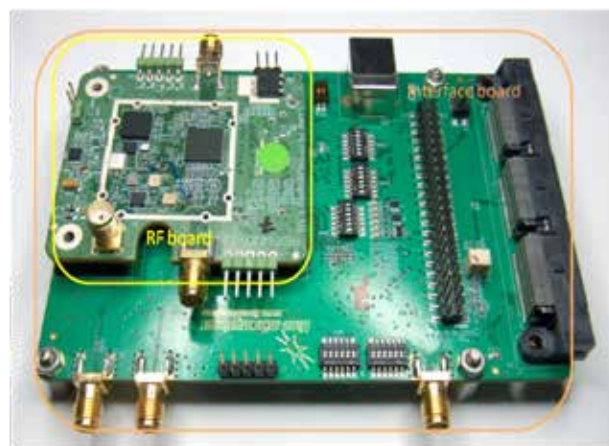
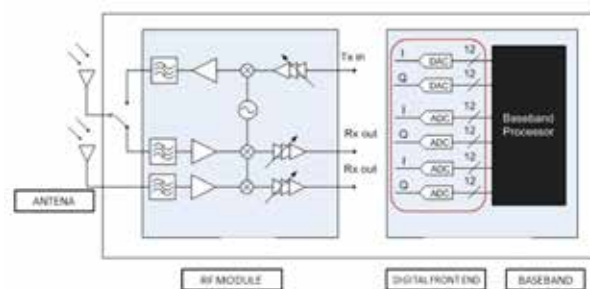
Top Down :

- Prototype Baseband LTE
- Prototype Digital Front End
- Prototype Software LTE MAC
- Prototype Software LTE RLC
- Prototype Antenna MIMO
- Prototype RF Module LTE

Bottom Up :

- Prototype Set Top Box DVB-T2 (Yuyu Wahyu – LIPI)
- Prototype Radio Komunikasi Maritim untuk Kebutuhan Nelayan (Surya Negara – UI)

Masing masing sub komponen prototype diatas kemudian akan diintegrasikan menjadi satu perangkat prototype CPE LTE rel 8 dengan diagram blok sebagai berikut :



Output penelitian 2012 ini telah dipamerkan dalam acara Seminar Nasional Business Match Making Desember 2012 di Hotel Sahid, dihadiri beberapa stakeholder dan pembicara dari Kementerian Koordinasi Perekonomian Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Akademisi, Operator serta Industri Manufaktur Lokal terkait. Tujuan utama dari program dukungan penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi



Radio Komunikasi Nelayan



Prototipe CPE LTE rel 8 (Output Tahun 2011 -2012)

adalah untuk membangun kompetensi teknologi dalam negeri yang mampu memberikan dukungan bagi industri dalam negeri untuk memproduksi perangkat telekomunikasi dengan kadungan lokal yang tinggi. Maka untuk mencapai tujuan ini diperlukan upaya tambahan selain kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat.

Kajian Business Match Making

Kelompok penelitian ini berfungsi untuk menjembatani hasil prototipe penelitian dan industri serta memberi masukan kepada peneliti terkait kebutuhan industri.

Kegiatan Kajian Business Match Making pada tahun 2011:

- Seminar Business match making hasil penelitian dan industri. Dilaksanakan di Bandung tanggal 29 Nopember 2011 di Hotel Aston Bandung
- Pameran hasil program penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi serta produk hasil Industri dalam negeri, pameran ini dilaksanakan pada 21 – 22 Desember 2011
- Workshop pembekalan manajemen pengembangan bisnis kepada industri dalam negeri. Dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2011, di hotel Akmani Jakarta



Prototipe Wimax 802.16d (Output Tahun 2007 - 2010)

Kegiatan kajian Business Match Making pada tahun 2012 :

- Product Marketing kepada potential user
- Survey Market dengan cara mengajukan questioner kepada potential user untuk mendapatkan feed back terkait kualitas perangkat, maupun fitur fitur yang dibutuhkan konsumen
- Workshop dan Pameran hasil program penelitian dan pengembangan produk telekomunikasi serta produk hasil Industri dalam negeri (Hotel Sahid, 29 Nopember 2012)

Target product marketing (potensi user) dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

- a. Early adapter
Potensial user dengan tingkat pemahaman teknologi yang tinggi.
contoh : start up company.
- b. Early majority
Potensial user dengan tingkat adaptasi teknologi yang tinggi.
Contoh : ISP, value added reseller.

Adapun hasil survey yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

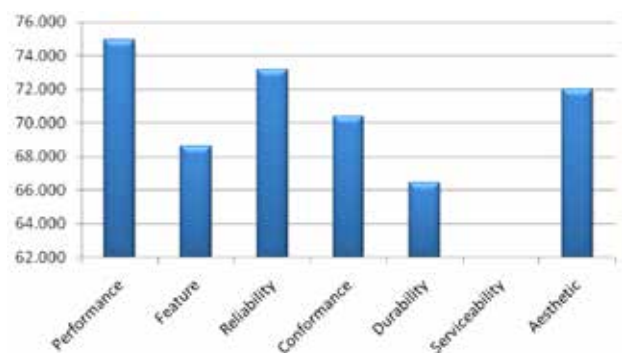
1. Tingkat Kepuasan User (QOE)

NO	DESKRIPSI	PSI (%)
V1	Kecepatan akses data	77,436
V2	Kestabilan akses data	74,917
V3	Jangkauan akses	72,513
V4	Terdapat fitur untuk menyesuaikan penggunaan	68,628
V5	Fungsi-fungsi produk dapat berjalan dengan baik	74,968
V6	Produk tetap berfungsi dengan konsisten dalam jangka waktu tertentu	70,160
V7	Produk tetap berfungsi dengan konsisten dalam jangka waktu tertentu	70,160
V8	kecepatan akses data sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan	72,937
V9	Kestabilan akses data sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan	69,327
V10	Jangkauan akses data sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan	69,378
V11	Produk memiliki umur pakai yang lama	66,442
V17	Desain tampilan produk menarik	72,001
Average		71,885
Max		77,436
Min		66,442

Tingkat kepuasan user terhadap produk Wimax 802.16d
Responde di wilayah Bandung, Batam, Makassar dan Solo

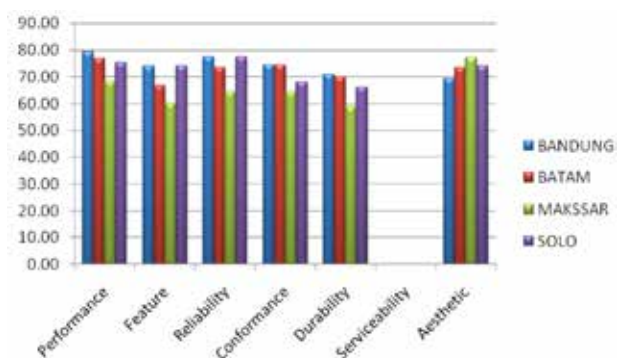
2. Tingkat Kepuasan User (Technical)

DIMENSI	PSI (%)			Variabel	
	AVERAGE	MAX	MIN	MAX	MIN
Performance	74,955	77,436	72,513	V1	V3
Feature	68,628	68,628	68,628	V4	V4
Reliability	73,192	71,698	70,160	V6	V7
Conformance	70,368	72,397	69,327	V8	V9
Durability	66,442	66,442	66,442	V11	V11
Serviceability					
Aesthetic	72,001	72,001	72,001	V17	V17



Tingkat kepuasan user terhadap produk Wimax 802.16d (Technical)
Demo dilakukan uji video streaming dan video conference

3. Tingkat Kepuasan User per Daerah Sampel



Adapun kesimpulan dan rekomendasi Kajian Business Match Making adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan & kestabilan akses perangkat, hal ini masih harus dibuktikan dengan implementasi di lapangan dengan background trafik yang real. Harus dilakukan ujicoba dengan mengimplementasikan perangkat di suatu daerah yang sudah punya akses komunikasi data dan kompetibel dengan perangkat WiMax 802.16 d selama 1-2 bulan.
2. Dimensi estetik, dari segi bentuk dan tampilan perlu di desain lebih slim, lebih portabel.

Perlu tindak lanjut uji coba khusus untuk video streaming dan video conference, mengingat perangkat untuk mendukung komunikasi data broadband.

E. KINERJA KEUANGAN

Pagu Anggaran tahun 2012 Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berjumlah sebesar Rp. 717.009.801.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 646.343.322.462,- atau 90%.

Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal S.2.1	Rp. 359.343.094.000	Rp. 335.319.262.879,-	93%
Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi S.2.2.	Rp. 325.750.493.000,-	Rp. 282.404.774.005,-	86.7%
Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika S.2.3	Rp. 20.172.280.000,-	Rp. 18.061.201.716,-	89,5%
Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika S.4.1.	Rp. 11.743.934.000,-	Rp. 10.558.083.862,-	89,9%
Total	Rp. 717.009.801.000,-	Rp. 646.343.322.462,-	90%

Anggaran paling besar dialokasikan untuk sasaran 2.1. karena memang sebagian besar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen SDPPI terletak pada sasaran ini. Sasaran 2.1. ini terkait dengan perencanaan spektrum frekuensi dan orbit satelit, pelayanan perijinan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, pelayanan sertifikasi operator radio, pengembangan infrastruktur pengelolaan sumber daya serta dukungan administrasi dan manajemen. Satuan Kerja yang terkait dengan sasaran ini adalah Direktorat Penataan SDPPI, Direktorat Operasi SDPPI, Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Standardisasi PPI, Balai Besar Pengujian Perangkat Pos dan Informatika serta Setditjen SDDPI.

Anggaran pada sasaran 2.2. digunakan untuk monitoring dan penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat telekomunikasi. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Ditjen SDPPI yang tersebar di 35 propinsi di Indonesia dibawah kendali Direktorat Pengendalian SDPPI.

Anggaran pada sasaran 2.3. digunakan untuk penyusunan standar dan persyaratan teknis pos dan informatika yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Anggaran pada sasaran 4.1. digunakan untuk pelaksanaan Dukungan Penelitian Pengembangan Produk Telekomunikasi yang dilaksanakan secara swakelola melibatkan peneliti dari akademisi dibawah kendali Direktorat Standardisasi PPI.

Secara umum realisasi penyerapan Ditjen SDPPI cukup baik yaitu sebesar 89%, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala penyerapan anggaran yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Penghematan pengadaan barang dan jasa yaitu dengan dilakukannya pelelangan terbuka secara elektronik yang benar-benar transparan dan adil,
- b. Sasaran program kegiatan tim telah tercapai sehingga tidak memaksimalkan anggaran,
- c. Efisiensi biaya perjalanan dinas khususnya ke luar negeri.

Namun demikian Ditjen SDPPI bertekad agar pada tahun-tahun mendatang tingkat realisasi penyerapan anggaran dapat ditingkatkan lagi dengan memperbaiki perencanaan program kerja dan anggaran sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan nyata.

F. KINERJA LAINNYA

Peringkat 4 dalam kompetisi Open Government Indonesia (OGI)

Ditjen SDPPI - Kemenkominfo berpartisipasi dalam mengikuti dengan mengikuti kompetisi Open Government Indonesia (OGI) yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam upaya perbaikan layanan publik, Kompetisi ini diikuti oleh 62 unit layanan publik dari 34 Kementerian/Lembaga ini dimulai pada awal April 2012 dan berakhir pada 10 Agustus 2012 ketika diumumkannya 10 Layanan Publik Terprogresif. Dalam Kompetisi Open Government ini unit-unit layanan publik berkompetisi untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya dalam jangka waktu 4 bulan (April – Juli 2012).

Kompetisi OGI ini memiliki keunikan tersendiri yakni peserta dari OGI ini adalah bukanlah keseluruhan kementeriannya akan tetap hanya unit layanan tertentu saja dan yang menjadi point penilaiannya adalah bukan terletak pada hasil akhirnya akan tetapi progress perubahan yang terjadi selama periode kompetisi tersebut. Sehingga hanya unit layanan yang memiliki perubahan yang paling signifikan yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut.

Proses penilaian kompetisi OGI adalah sebagai berikut :

- Tahap Pendaftaran
Setiap Kementerian/Lembaga mengajukan usulan unit layanan publik yang akan diikutsertakan dalam Kompetisi Open Government.
Setelah melewati proses pendaftaran,

tercatatlah 62 unit layanan publik dari 34 Kementerian/Lembaga yang ikut dalam Kompetisi Open Government

- Tahap Penyisihan
Setiap bulan, sejak awal bulan April hingga awal Juli, para peserta menyerahkan laporan yang berisi informasi tentang upaya perbaikan yang telah dilakukan di unit layanan masing-masing. Pada tanggal 9 Juli, Dewan Juri bertemu untuk membahas laporan perbaikan yang telah dilakukan, dan mengerucutkan menjadi 20 layanan yang paling progresif.
- Tahap Penilaian Akhir
Unit layanan yang masuk dalam Top 20 diminta untuk mempresentasikan upaya perbaikannya di hadapan Dewan Juri, dan dalam sesi ini pula Dewan Juri secara langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Untuk mengklarifikasi laporan dan presentasi dari peserta, Dewan Juri didampingi dengan panitia Kompetisi dari UKP-PPP, melakukan kunjungan ke kedua puluh lokasi unit layanan tersebut.

Loket pelayanan frekuensi Radio Direktorat Operasi sebagai salah satu peserta OGI pada tahun 2012 berhasil meraih peringkat ke 4 sebagai unit kerja yang memiliki layanan publik yang progresif peningkatannya. Adapun peringkat pertama diraih oleh Kementerian Perdagangan melalui layanan Inatrade, peringkat ke 2 diraih oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui layanan sistem penerbitan paspor dan peringkat ketiga diraih oleh Kementerian Pendidikan dan budaya

melalui layanan beasiswa dan yang keempat diraih oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui layanan perizinan frekuensi radio

Contoh peningkatan paling progresif yang menjadi point penting bagi para juri yang telah dilakukan oleh Direktorat Operasi berkaitan dengan transparansi biaya adalah Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio – Kementerian Komunikasi & Informasi. Izin ini diperlukan apabila kita akan mendirikan stasiun radio atau menggunakan frekuensi radio seperti penggunaan HT. Dahulu, pelanggan hanya bisa menebak-nebak besar tarif yang harus dibayarkan untuk mendapatkan izin frekuensi radio. Saat ini, dalam website Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah tersedia sistem simulasi online, sehingga pelanggan bisa menghitung besar biaya izin frekuensi radio secara online.

Open Government Indonesia (OGI) ini hadir sebagai suatu gerakan dari, oleh, dan untuk masyarakat Indonesia. OGI ada untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan masyarakat yang lebih partisipatif. Dengan adanya gerakan bersama ini, pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, dan transportasi, diharapkan dapat menjadi lebih baik. Akuntabilitas anggaran, yang notabene berasal dari uang rakyat, juga diupayakan agar menjadi lebih jelas pertanggungjawabannya.



Bab 4

Penutup



Bab 4

Penutup

Tahun 2012 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit / satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mengelola salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta mengatur sertifikasi perangkat informatika yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Kinerja Ditjen SDPPI sangat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas penyediaan telekomunikasi terutama telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi (nirkabel) yang dewasa ini sangat pesat perkembangannya. Oleh karena itu Ditjen SDPPI menyadari banyaknya tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan mengatur sertifikasi seperti cepatnya perkembangan teknologi dan membanjirnya perangkat informatika yang beredar menuntut peningkatan kemampuan aparat sehingga mampu meningkatkan kinerja pelayanan Ditjen SDPPI.

Berdasarkan Penetapan Kinerja Ditjen SDPPI tahun 2012, telah ditetapkan 15 (lima belas) Indikator Kinerja dari 4 sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2012, Ditjen SDPPI telah berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan

misi yang diembannya. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran dengan hasil yang dicapai dalam hitungan rata-rata adalah melewati perkiraan target sasaran, dengan nilai sebesar 115,10% persen.

Beberapa Indikator Kinerja (IK) bahkan mampu mencapai target lebih dari 100% seperti pada jumlah penyelesaian sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi mencapai 220 %, jumlah hasil pengujian yang dapat diselesaikan dalam 1 tahun mencapai 141,6 %, penyelesaian permohonan perizinan frekuensi radio mencapai 123,4 %, penyelenggaraan sertifikasi operator radio mencapai 133 %, jumlah standard dan persyaratan teknis bidang pos dan informatika mencapai 208,75 % dan jumlah prototype disain subsistem perangkat mobile broadband yang dihasilkan mencapai 150 %. PNPB yang diamanatkan kepada Ditjen SDPPI juga dapat diperoleh melebihi target yang ditetapkan hingga mencapai 101,88 %.

Namun demikian ada beberapa indikator kinerja yang perlu kami akui masih terdapat kekurangan dalam penyajian capaiannya seperti pada indikator tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang masih kurang dalam jumlah sampling yang dihitung jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan berdasarkan data yang dimiliki. Disamping itu juga masih terdapat keterlambatan dalam pekerjaan pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio walaupun akhirnya dapat diselesaikan sebelum batas maksimal keterlambatan yang diperbolehkan sesuai peraturan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Ditjen SDPPI. Pada LAKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LAKIP ini. Dengan demikian, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan - Setditjen SDPPI
Gedung Sapta Pesona Lt. V
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110, Indonesia
Telp : +62 21 3835857, 3835855
Faks : +62 21 3860790
Email : evalap@postel.go.id